



Koalisi Masyarakat Sipil  
Untuk Keadilan Ekonomi

**SURAT TERBUKA RAKYAT INDONESIA  
KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO**

**MENGGUGAT**

**Perundingan Indonesia-EU CEPA**



Senin, 22 Juli 2024

## **SURAT TERBUKA RAKYAT INDONESIA KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO**

Kami, jaringan masyarakat sipil Indonesia yang terdiri dari organisasi petani, nelayan, perempuan, kesehatan, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), pegiat lingkungan, buruh, dan mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan perundingan Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

Adapun desakan ini didasarkan pada beberapa hal berikut:

Pertama, proses negosiasi mencerminkan krisis demokrasi dan pelanggaran konstitusi karena berjalan secara tertutup, tanpa melibatkan publik dan tidak ada dokumen yang dapat diakses meski dampak dari Perjanjian akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan hingga ronde perundingan ke-19, pada tanggal 1-5 Juli 2024, dilakukan, tidak ada informasi yang disampaikan kepada publik, terutama sehubungan dengan substansi yang dinegosiasikan. Padahal, Konstitusi mengharuskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penilaian dampak ekonomi, sosial, dan HAM dari perjanjian internasional sebagaimana [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang UU No. 24 Tahun 2000](#).

Setidaknya 10 orang Pelapor Khusus PBB menyatakan bahwa semua negosiasi perjanjian dagang dan investasi, baik bilateral maupun multilateral, yang sedang berlangsung harus dilakukan secara transparan melalui konsultasi dan partisipasi dari semua pihak yang berkepentingan. Tidak hanya itu, semua rancangan teks perjanjian harus dipublikasikan sehingga anggota Dewan dan masyarakat sipil memiliki waktu yang cukup untuk meninjau dan mempertimbangkan pro dan kontra secara demokratis. Hal ini disebabkan oleh potensi [dampak buruk perjanjian perdagangan bebas](#) bagi lingkungan, kondisi sosial-ekonomi, serta HAM.

Kedua, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan usai dalam waktu kurang dari tiga bulan dan digantikan dengan pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum 2024. Semestinya pemerintahan transisi tidak membuat keputusan besar, termasuk menandatangani perjanjian internasional yang akan menimbulkan beban bagi pemerintahan selanjutnya. Singkatnya, waktu tidak memungkinkan bagi anggota Dewan untuk meninjau dan menyetujui atau tidak menyetujui ratifikasi perjanjian. Hal ini dipraktikkan di beberapa negara, seperti di India dan bahkan Uni Eropa sendiri.

Ketiga, kami menduga adanya permufakatan jahat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan akan merugikan rakyat Indonesia, sehingga informasi tersebut dengan sengaja tidak disampaikan. Apabila Perjanjian yang hendak disepakati adalah untuk kepentingan rakyat, maka seharusnya proses perundingan dilakukan secara terbuka.

### **Obat semakin mahal dan sulit diakses**

Mahalnya harga obat bukan semata karena persoalan pajak, distribusi, atau tata kelola. Melainkan juga karena monopoli paten atas obat-obatan oleh korporasi besar. Proposal Uni

Eropa dalam bab Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di I-EU CEPA mengajukan klausul tentang perpanjangan masa perlindungan paten, eksklusivitas data dan pasar, serta pembatasan impor paralel. Obat yang dilindungi oleh paten harganya sangat mahal, sedangkan obat yang sama dalam versi generik di negara lain tidak bisa masuk ke Indonesia karena versi originator-nya masih dipatenkan. Melalui I-EU CEPA, Uni Eropa memperjuangkan kepentingan korporasi untuk memonopoli akses terhadap obat, terutama untuk penyakit seperti HIV, TB, dan kanker, yang akan menyulitkan kelompok pasien sekaligus menambah beban anggaran negara.

### **Big Tech mudah memonopoli data dan informasi, sementara negara tidak berdaya**

Saat menegosiasikan perjanjian internasional, Uni Eropa menggunakan strategi kolonialis dalam memburu dan mengekstrak data dari negara-negara Selatan demi memposisikan korporasinya sendiri dalam rantai nilai siberetik global yang baru. Demi kepentingan *Big Tech*, Uni Eropa berusaha untuk memaksakan agar tidak ada larangan monopoli terhadap penguasaan data dan informasi publik maupun personal, juga tidak ada pembatasan dan kendali melalui pengawasan terhadap perusahaan pengumpul dan pengolah data hingga menghasilkan kuasa yang besar bagi *BigTech*. Proteksi *source code* menjadikan algoritma pengelola data dapat menggunakan data dan informasi pribadi secara leluasa. Ini akan mengancam hak-hak rakyat atas privasi, mengganggu layanan publik, akuntabilitas pemerintah, bahkan hingga kualitas demokrasi. Terlebih dalam kurun waktu belakangan, perkembangan *Artificial Intelligence* meluas hingga pada sektor pekerjaan, pendidikan dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Tragedi terkait peretasan data publik telah menunjukkan kapasitas yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia hari ini, jika disandingkan dengan kekuatan *Big Tech*.

### **Perlindungan investasi di atas perlindungan bagi hak rakyat**

Perjanjian internasional kini bukan sekadar regulasi ekspor dan impor, melainkan membangun kerangka hukum yang menguntungkan investasi dan korporasi besar. Salah satunya adalah perlindungan maksimal terhadap investasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian I-EU CEPA. Mekanisme yang dikenal sebagai [Investment Court System \(ICS\)](#) yang diklaim sebagai bentuk 'kebaruan' namun pada dasarnya memiliki prinsip yang sama, yakni perlindungan investasi di atas perlindungan hak rakyat. Hal ini memungkinkan investor dari Uni Eropa untuk menggugat Pemerintah Indonesia dalam tribunal internasional apabila mereka meyakini bahwa kebijakan pemerintah akan/telah merugikan investasi mereka. Sistem ini memprioritaskan kepentingan korporasi di atas kedaulatan nasional dan proses pengambilan keputusan yang demokratis. Selama ini, gugatan ISDS menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, ataupun kesejahteraan sosial karena hal tersebut dapat digugat oleh perusahaan asing yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Selain itu, peradilan ISDS juga beroperasi dengan prosedur yang tidak transparan di luar sistem hukum nasional, yang cenderung menguntungkan korporasi multinasional yang memiliki sumber daya dan keahlian hukum yang lebih besar. Meskipun kelihatan berbeda, namun pada dasarnya tetaplah sama.

### **Dalih transisi energi sebagai jebakan perang dagang menghasilkan kerusakan lingkungan yang semakin parah**

Transisi energi hijau telah meningkatkan permintaan terhadap mineral penting di dunia sekaligus menghasilkan perang dagang untuk memastikan pasokan bahan mineral penting.

Perundingan I-EU CEPA menjadi strategi bagi Uni Eropa untuk mendesak agenda *Green New Deal*. Kepentingan EU dalam mendapatkan akses mineral Indonesia melalui Bab Energi dan Mineral Mentah dalam I-EU CEPA hanya akan memperdalam dan memperluas eksploitasi sumber-sumber ekstraktif, memperparah kerusakan lingkungan serta menambah deretan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat terdampak di sekitar area industri. Selain itu, ketentuan mineral penting dan energi akan digunakan oleh EU untuk menghadang pembatasan ekspor mineral mentah yang diterapkan oleh Indonesia.

### **Ancaman kedaulatan pangan karena monopoli benih oleh korporasi**

Uni Eropa menggunakan I-EU CEPA untuk memaksa agar Indonesia untuk meratifikasi keanggotaan UPOV 1991. Apabila Indonesia tergabung dalam UPOV 1991, maka kemerdekaan petani dalam menyimpan, menukar, dan mendistribusikan benih akan hilang. Semua pengetahuan dan praktik tersebut harus mendapat izin dari otoritas pejabat yang berwenang. UPOV 1991 tidak hanya mengancam sistem benih tradisional yang dimiliki turun temurun, bahkan petani rentan dikriminalisasi karena dituduh melakukan peniruan teknik pemuliaan, pencurian benih induk, distribusi benih ilegal, dan lainnya.

[UPOV 1991](#) akan menghambat pemberlakuan Ratifikasi UU No. 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (ITPGRFA), khususnya terhadap Pasal 9 yang melindungi dan menghormati hak-hak petani. Lebih jauh, UPOV 1991 telah jelas bertentangan dengan *UN General Assembly* tentang Resolusi UNDROP (*United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas*). Jelas dan tegas dalam Pasal 19 Deklarasi UNDROP ini mengakui delapan hak fundamental petani dan orang yang bekerja di pedesaan atas pertanian mereka. Mulai dari hak untuk memelihara, mengontrol, melindungi dan mengembangkan benih serta pengetahuan tradisional mereka sendiri. Hingga mendorong negara untuk melindungi kepentingan petani yang dimuat dalam kebijakan nasional. Apabila petani yang notabene adalah penyedia pangan dihilangkan kedaulatannya atas benih, maka bukan hanya petani menjadi miskin tapi bahaya kelaparan juga akan mengancam kita.

### **Greenwashing dengan dalih pembangunan berkelanjutan**

Tidak seperti perjanjian perdagangan lainnya, I-EU CEPA berusaha untuk mengelabui potensi dampak seperti yang dijelaskan sebelumnya melalui Bab Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan (*Trade and Sustainable Development*). Di dalam bab tersebut EU berusaha menunjukkan bahwa mereka sadar dan peduli dengan berbagai isu pembangunan khususnya tentang ketenagakerjaan dan lingkungan serta krisis iklim. Bab ini merupakan bentuk [greenwashing](#) sementara bab-bab lainnya seperti IP dan mekanisme perlindungan investasi justru sifatnya lebih mengikat negara secara hukum. Penerapan prinsip perlindungan lingkungan juga seringkali dilakukan dengan standar ganda—di satu sisi EU mengecam deforestasi akibat perkebunan sawit, namun di sisi lainnya mereka sangat gencar untuk mengakses mineral mentah yang diekstraksi dengan merusak alam. EU juga merasa bahwa bab TSD telah cukup untuk meningkatkan standar perlindungan terhadap buruh. Nampak jelas bahwa hal ini hanya basa-basi jika mengingat pemerintah Indonesia telah menerapkan Omnibus Law Cipta Kerja yang menurunkan standar pemenuhan dan perlindungan hak ketenagakerjaan hingga merosot tajam. [Pengarutamaan gender](#) dalam kebijakan perdagangan EU pun masih dilakukan dengan sekadar berusaha menarik representasi perempuan dalam perdagangan bebas, alih-alih melihat keterkaitan dampaknya terhadap perempuan di berbagai sektor dan tidak nampak komitmennya

sepanjang I-EU CEPA ini dinegosiasikan. Nampaknya pemerintah Indonesia pun tidak melihat gender sebagai aspek yang penting untuk diperjuangkan, meskipun perempuan memiliki kontribusi yang besar dan tidak boleh ditinggalkan dalam komitmen pembangunan berkelanjutan dan CEDAW yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

### **Penutup**

Perjanjian perdagangan sering diklaim Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi Indonesia sehingga dapat mensejahterakan rakyat. Namun potensi persoalan di atas justru menunjukkan dampak buruk yang akan memperparah penderitaan rakyat. Sekali lagi, kalau Indonesia-EU CEPA ditandatangani untuk kesejahteraan rakyat, mengapa prosesnya harus ditutup-tutupi?

Organisasi Penandatanganan:

1. AMAR Law Firm & Public Interest Law Office
2. Bina Desa
3. Ekologi Maritim Indonesia
4. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi
5. FIAN Indonesia
6. FIELD Indonesia
7. FSP FARKES REFORMASI
8. Gemapetani
9. IHCS
10. Indonesia AIDS Coalition
11. Indonesia for Global Justice
12. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
13. JPIC OFM Indonesia
14. Kesatuan Perjuangan Rakyat
15. KIBAR Kediri
16. Koalisi Buruh Sawit
17. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air
18. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
19. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
20. Koperasi Indonesia Baru
21. Program Magister Lingkungan dan Perkotaan, Soegijapranata Catholic University
22. Puanifesto
23. Rhizoma Indonesia
24. Sahita Institute
25. Sanggar Puan
26. Sawit Watch
27. Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia
28. Serikat Petani Indonesia
29. Solidaritas Perempuan
30. Solidaritas Perempuan Palu
31. The Institute for Ecosoc Rights
32. Trend Asia
33. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
34. Yayasan ALIFA
35. Yayasan Hipertensi Paru Indonesia (YHPI)

36. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

37. Yayasan Tananua Flores

Individu Penandatanganan:

1. A Mahmudi
2. AD Eridani
3. Aching
4. Andy Wijaya
5. Arif
6. B Widyarti
7. Beni
8. Dian Pratiwi Pribadi
9. Dinda Yura
10. Fajar Reza
11. Gita Gartika Masrilawati
12. Herlina Kurniawati
13. Herman Abdul Rohman
14. Irwan Furida
15. Iwan Mizthohizzaman
16. Leony Lidya
17. M. Alwi Kurniawan
18. Muh Ismail
19. Muhammad
20. Muhammad Febri
21. Nova Scorviana H
22. Nurdin
23. Okki Satrio Djati
24. Prathiwi Putri
25. Rizki Estrada
26. Salsa Nofelia Franisa
27. Siti Zulaika
28. Toni Hartono
29. Tuslam Ghani





**MKE**

Koalisi Masyarakat Sipil  
Untuk Keadilan Ekonomi

**Lampiran Catatan  
Analisis Koalisi MKE**

**ISU DIGITAL**

## Critical Notes on Digital Trade Chapter in Indonesia-EU CEPA

### The Impacts Data Colonization in Digital Trade Chapter to the people

- Developing countries in the Global South, especially Indonesia, are still lagging behind in data protection and digital infrastructure. This situation creates a big opportunity for the Big Tech companies that seek profit from data extraction. Data extraction and control become tools for dominating information, knowledge, markets, and hegemony. This impact is not only economic but also extends to the life of society and the broad needs of the country. In the end, it perpetuates the Global South countries only as markets and supporters of the dominance of large technology companies that lead to global inequality.
- Trade agreements treat data as a commodity that is crucial and affects people's lives. Data protection is left to each developing country and it creates risks from the weakness of regulations. The digital trade chapter in Indonesia-EU CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) provides broad and unlimited opportunities for cross-border data flows and gives big techs enjoy more freedom and protection. This freedom is reinforced by restrictions on the requirement to store data locally, process data locally, and protect the software (source code/algorithm) they use.
- The Indonesia-EU CEPA has several problematic clauses that give broad impacts to the people of Indonesia such as *market liberalization through digital means, the threat to the freedom of cross-border data flows, data storage without legal protection, the secrecy of data processing through source code, and tax-free electronic transmissions*. Below are four (4) impacts of digital trade provisions:
- **First, the threats of cross-border data free flow.** The flexibility of data flows also presents a massive opportunity for large-scale data extraction, which is extremely beneficial for Big Tech in shaping their business strategies and dominating economic activities through the digital economies of developing countries. Important and strategic data of nations and countries, which affect the livelihoods of many people, are controlled by a group of companies, leading to the colonization of data. The control of strategic data by Big Tech companies will only lead to development driven exclusively by corporate profits. Corporate hegemony will become even sharper, and the potential for economic failure in developing countries will become a continuous threat that exacerbates global inequalities.
- **Second, Data storage without legal protection.** The debate over data localization emerged from the lack of guarantees regarding data protection and access within the jurisdiction of a specific country. Many developing countries, which are technologically lagging behind, rely on digital and internet facilities located outside their jurisdiction without adequate data protection and access. Another important issue is the implementation of national laws or regulations that face challenges because the location of servers, where data is stored, falls outside the legal jurisdiction of the users. Consequently, if there is a violation or crime, the enforcement and legal sanctions are becoming challenging. The similar condition applies to the enforcement of national regulations or policies such as taxation and other provisions.
- **Third, Secrecy in data processing through source code.** The control over the source code used in digital services is an effort to protect the interests of society and the country, not merely limited to individual privacy protection. There should be rules or provisions that guarantee the prevention of data bias that violates human rights and theft of data, which ultimately harms society or the country. Source code has been protected under trade rules in the chapter on intellectual property rights and trade secrets. It should be removed to ensure the security of society. The lack of access and control over source code allows many things to be hidden, including violations and criminal activities, such as tax evasion, unfair competition, illegal data mining, espionage, and more.
- **Fourth, Electronic transmission without tax collection.** Electronic transmission and electronic transactions without tax collection will harm developing countries. Taxes on electronic

### The Members of Indonesian Coalition for Economic Justice:

Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia AIDS Coalition (IAC), Serikat Petani Indonesia (SPI), Solidaritas Perempuan (SP), Transnational Institute, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Ekologi Maritim Indonesia (EKOMARIN), KIARA, Koaem Telapak, Sahita Institute (HINTS), FIAN Indonesia



transactions cannot be imposed due to the moratorium on electronic transmission in the WTO, which exempts tax collections. Some advanced countries are taking the initiative to make it permanent. This policy adopted in free trade agreements becomes a pressure point for developing countries. Neoliberal policies that reduce state revenues solely through taxes have resulted in low and weak sources of funds for development in developing countries. Furthermore, the loss of commercial electronic tax collections cannot be overlooked. Meanwhile, the majority of economic activities are shifting or already being conducted through digital means. The lack of tax collection from the digital transmission or digital transactions is leading to the drain of foreign exchange reserves from developing countries.

### **We need Global Data Governance and Not Trade Agreements**

- The clauses of the Indonesia-EU CEPA indicate that the burden of data protection rules is placed on individual countries. There is no provision that guarantees protection for individuals and nations regarding the collection, processing and transmission of their data. Generally, developing and underdeveloped countries also lag behind in providing protection, in terms of anticipating the gap or lag between regulations and the capabilities of digital facilities. Moreover, considering the rapid development and highly adaptive nature of digital technology, both the Indonesian Personal Data Protection (PDP) law and the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union are still inadequate in providing protection.
- The future will be shaped by rapid and comprehensive learning processes based on the collection of as much data as possible. Unrestricted, uncontrolled, and unselective data extraction only benefits large business groups or Big Tech. The development of Artificial Intelligence (AI), which increasingly determines business development and human behaviour is not just an economic issue but also a humanitarian one.
- Indonesia issued the Personal Data Protection (PDP) law. However, the law alone is not sufficient to provide adequate protection for the people because the focus of the law on personal data protection is not sufficient to protect other data that significantly impacts the lives of many. For example, aggregate data that has been anonymized in its collection and processing would be difficult to include in the PDP regulations. Personal data protection has not freed Indonesia from the threat of data colonialism.
- What is needed now is a rule that can limit the domination and monopoly of big tech companies over data. We need global data governance that provides protection for developing countries against the domination of big tech over economic control. And this cannot be regulated in a free trade agreement. In fact, this agreement is used by Big Techs to protect their interests with strong influence lobbies in the trade negotiating arena. The UNCTAD 2021 report has also emphasized that data movement governance arrangements in international agreements are not the right place because data cannot be equated with trade in goods and services.
- Therefore, the development of an international legal framework regarding global data governance must be discussed and agreed upon in an international institution that is more legitimate and binding on the state, and based on the principles of human rights protection and far from contesting data monopoly by big tech companies.

### **Point of Recommendations:**

1. Remove the digital and data privacy chapter from the Indonesia-EU CEPA as the instrument is not a suitable instrument to regulate data governance;
2. Revoke the moratorium on electronic transmission in the WTO which exempts tax collections.
3. An international legal framework regarding global data governance must be discussed in an appropriate and legitimate international institution based on the principles of protecting human rights.

### **The Members of Indonesian Coalition for Economic Justice:**

*Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia AIDS Coalition (IAC), Serikat Petani Indonesia (SPI), Solidaritas Perempuan (SP), Transnational Institute, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Ekologi Maritim Indonesia (EKOMARIN), KIARA, Koaem Telapak, Sahita Institute (HINTS), FIAN Indonesia*



4. Public law on the right of data should be pushed to the governments and not only limited to individual data, but also to broader public data that has been controlled by the big tech companies.
5. Developing an alternative digital infrastructure that is owned and controlled by the people is essential to show the sovereignty of data and using it in a collective way.

\*\*\*\*

**For Further communication, please contact:**

*Olisias Gultom, Director of Sahita Institute: [olisias@gmail.com](mailto:olisias@gmail.com)*

*Rachmi Hertanti, Transnational Institute: [r.hertanti@tni.org](mailto:r.hertanti@tni.org)*

**Resources:**

<https://hints.id/2023/07/ancaman-indonesia-eu-cepa-dalam-digital/>

<https://www.tni.org/en/publication/digital-colonialism>

<https://aepf.info/data-colonization-hinders-just-transition/>

**The Members of Indonesian Coalition for Economic Justice:**

*Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia AIDS Coalition (IAC), Serikat Petani Indonesia (SPI), Solidaritas Perempuan (SP), Transnational Institute, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Ekologi Maritim Indonesia (EKOMARIN), KIARA, Kaoem Telapak, Sahita Institute (HINTS), FIAN Indonesia*



**MKE**

Koalisi Masyarakat Sipil  
Untuk Keadilan Ekonomi

**Lampiran Catatan  
Analisis Koalisi MKE  
ISU PERLINDUNGAN  
INVESTASI**

## Critical Notes on Investment Protection in Indonesia-EU CEPA

- Investor-state dispute settlement – whatever it is called – is undemocratic, dangerous, unfair, and one-sided. We, the civil society in Indonesia, rejects any kinds of investor lawsuit mechanism against the state that have major impacts on the lives of the people Indonesia at large.
- The ISDS Mechanism has put the State sovereignty threatened and held hostage by the interests of investors. Related to claims for compensation for investor losses, the state can force the payment of compensation with the public budget in the host country which in turn has an impact on reducing the budget for subsidies to the public. the ISDS lawsuit can impact the right to regulate through termination or status quo implementation of national policies rather than having to dispute at very high costs. This effect is called "Regulatory Chill". This narrows the people's struggle against the negative impacts caused by corporate business activities on their lives, both related to issues of human rights violations, economic losses, and broader environmental damage.
- Most of countries in the world are aware of the dangers of the Investor to State Dispute Settlement (ISDS) mechanism, especially for countries in the south. In fact, the ISDS Reform discussion process continues to be encouraged. The EU itself has stated that ISDS is not in accordance with its constitution. However, then the EU issued a new approach in this regard by submitting a proposal for an Investment Court System in its Bilateral FTA with third countries. It seems that the EU's proposal for ICS is only a rebranding exercise of the previously existing ISDS mechanism. And, looking at the trend of global competition to secure supplies of critical minerals, for sure, with the resource nationalization agenda under Indonesia's mining law, it will open more potential lawsuits for Indonesia considering its past experienced of ISDS lawsuits. So, we see that incorporating these elements into the Indonesia-EU CEPA is not an option that should be taken by the Government of Indonesia, moreover this is also against the Indonesian Constitution.
- There are Five (5) reasons why the ICS should be rejected due to resulting similar impacts from the old ISDS Mechanism:
  1. The Commission's use of broad, loosely defined concepts such as "manifest arbitrariness" and "Fair and Equitable Treatment" (or FET) provides the same open door for corporations to sue states in arbitration tribunals as under the current ISDS system.
  2. Many of the new limitations and qualifiers in the European Commission's proposal, such as the assertion of a government's right to regulate, are poorly defined and open to interpretation. The burden of proof lies with governments who have to show that the measures they took were "necessary", "non-discriminatory" and aimed to achieve "legitimate" objectives. The corporations in each of the five cases examined have already argued that the government's regulations were illegitimate, arbitrary, excessive and discriminatory (even though there was no discrimination on nationality grounds) and they could make the same case under ICS.
  3. Rather than limit egregious claims, ICS actually creates the potential for more arbitration disputes because, unlike existing treaties, it explicitly introduces the notion of investors' "legitimate expectations". In all five of the cases examined, investors claimed a breach of legitimate expectations. According to the proposal, an investor can only claim

### **The Members of Indonesian Coalition for Economic Justice:**

*Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia AIDS Coalition (IAC), Serikat Petani Indonesia (SPI), Solidaritas Perempuan (SP), Transnational Institute, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Ekologi Maritim Indonesia (EKOMARIN), KIARA, Koaem Telapak, Sahita Institute (HINTS), FIAN Indonesia*

“legitimate expectations” as the result of “a specific representation” from the state – but this limitation is so poorly defined that it could mean any measure, action or even verbal indication by a government official that, according to the investor, had induced it to make or maintain the investment.

4. The right to compensate investors for loss of (future) profit remains, making cases such as TransCanada’s exorbitant claim for \$15 billion in damages for an unbuilt pipeline more likely. The only exception under ICS that specifically prevents investors from claiming compensation is on matters related to state aid but not on other public policy measures – showing that there was never any real intention to protect other regulatory measures from crippling financial claims.
  5. Under the Investment Court System, the interpretation of the expansive rights afforded to corporations and the ill-defined restrictions will still depend on for-profit adjudicators, and not on public, independent judges. They will be paid by the case and the loopholes in the EU’s proposed conflict of interest requirements will allow the same pool of corporate arbitrators to continue to sit on arbitration panels. European judges have concluded that the ICS proposals do not meet the minimum standards for judicial office as laid down in the European Magna Carta of Judges and other relevant international texts on the independence of judges.
- Indonesia has revised the investment protection treaty model beginning with the BIT Termination Actions since 2013. One of the biggest of Indonesian concerns on International Investment Protection Agreement is the provision of Investor-State Dispute Settlement (ISDS), which has increased Indonesia's exposure towards investor claims in international arbitration. Therefore, the aim of the Investment protection treaty review is to provide more safeguards for the Indonesian government in both substantive and ISDS provisions so that the balancing rights and obligations could be equitably addressed.
  - The government of Indonesia has launched the new model of its alternative provisions on investment treaty with some elements to prevent Indonesia from direct lawsuit of the investors and arbitrary interpretation of investor protection clauses. On the substances part, the new model investment treaty offers several limitations from broad interpretation of definition of investment with certain exceptions and limitation, including to prevent the practices of mailbox company and frivolous claims of investors. Furthermore, the new model limiting the broad interpretation of fair and equitable treatments that clarifies that Host States are not required to afford investors treatment beyond the minimum standard established by customary international law.
  - On the dispute mechanism, the new model of Indonesia’s treaty proposes some measures that shield Indonesia such as requirement on the exhaustion of local remedies, introducing mandatory mediation, and requiring separate written consent for investors to make ISDS claims to international arbitration, including the limitation on the award where the tribunal may not award punitive damages and the limitation of the tribunal cost.
  - Therefore, Indonesia-EU CEPA cannot be used as instruments to force Indonesia limiting its sovereignty and eliminate Indonesia's policy space, which gives priority to the protection of corporate rights over the rights of the people of Indonesia.

## **Recommendations:**

### **The Members of Indonesian Coalition for Economic Justice:**

*Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia AIDS Coalition (IAC), Serikat Petani Indonesia (SPI), Solidaritas Perempuan (SP), Transnational Institute, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Ekologi Maritim Indonesia (EKOMARIN), KIARA, Kaoem Telapak, Sahita Institute (HINTS), FIAN Indonesia*



1. The EU should not force Indonesia to accept the Investment Court System model under the Indonesia-EU CEPA as the system has failed to prevent and protect Indonesia from investors' arbitrariness.
2. The EU should respect the Indonesia sovereignty and take into account the alternative model of Indonesia.
3. The EU and Indonesia Government should avoid all provisions under the investment chapter of Indonesia-EU CEPA that may give priority to investor protection rather than prioritizing the rights of the Indonesian people.

**For further communication, please contact:**

Arieska Kurniawati, Puanifesto: [kurniawaty.arieska@gmail.com](mailto:kurniawaty.arieska@gmail.com)

Olisias Gultom, Sahita Institute: [olisias@gmail.com](mailto:olisias@gmail.com)

Rachmi Hertanti, Transnational Institute: [r.hertanti@tni.org](mailto:r.hertanti@tni.org)

**MAIN REFERENCES:**

1. <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2019/10/ISDS-Lawsuit-IGJ-Magazine-compressed-1.pdf>
2. <https://www.tni.org/en/publication/investment-court-system-put-to-the-test>

**The Members of Indonesian Coalition for Economic Justice:**

*Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia AIDS Coalition (IAC), Serikat Petani Indonesia (SPI), Solidaritas Perempuan (SP), Transnational Institute, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Ekologi Maritim Indonesia (EKOMARIN), KIARA, Kaoem Telapak, Sahita Institute (HINTS), FIAN Indonesia*





**MKE**

Koalisi Masyarakat Sipil  
Untuk Keadilan Ekonomi

**Lampiran Catatan  
Analisis Koalisi MKE**

**ISU ENERGI DAN RAW  
MATERIALS**

## **Catatan Kritis Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Terhadap Bab Energi dan Raw Materials dalam EU-Indonesia CEPA**

*Disusun oleh:*

*Olisias Gultom, Sahita Institute / Arieska Kurniawati, Puanifesto / Rachmi Hertanti, Transnational Institute /*

### **Pendahuluan**

Promosi 'Green New Deal' telah mendorong ekspansi investasi dan perdagangan terkait energi terbarukan dan teknologi hijau untuk mengatasi krisis iklim. Uni Eropa sendiri sedang berupaya memperkuat posisinya dalam menghadapi isu kritis bahan baku mineral yang esensial bagi transisi energi hijau dan digital. Pada bulan Maret 2023, Komisi Eropa memperkenalkan Undang-Undang Bahan Baku Mineral (*Critical Raw Mineral Act/CRMA*). EU CRMA adalah satu paket skema ekstraktivisme dan privatisasi secara massif yang dipaksakan oleh EU kepada negara-negara selatan dengan berbalut janji kerjasama kemitraan. Kerjasama ini menjanjikan pembiayaan pembangunan infrastruktur rendah karbon dibawah EU Global Gateway dan EU Strategic Partnership untuk mendukung industri bernilai tambah di negara selatan, termasuk Indonesia.

Agenda pembangunan rendah karbon tersebut dilakukan untuk memfasilitasi kepentingan akses mineral penting yang dibutuhkan industri dan ekspansi pasar teknologi energi hijau EU dibawah skema privatisasi, termasuk menjamin ekspor energi dari negara selatan untuk memenuhi kebutuhan EU. Hal ini diikat oleh standar aturan yang wajib dipatuhi oleh negara selatan dalam EU FTA/CEPA yang secara spesifik diatur dalam Bab Energy and Raw Materials. Bab ini secara spesifik mengatur tentang pembukaan akses pasar dan investasi sector energi dan bahan baku mentah. Bab ini berfungsi untuk memastikan tidak adanya hambatan perdagangan dan investasi EU di sector ini dan memastikan praktek privatisasi berjalan dengan melarang tindakan monopoli dan intervensi pemerintah dalam penetapan harga barang energi.

Indonesia telah merundingkan EU CEPA sejak 2016 dan ditargetkan pada akhir jabatan Presiden Joko Widodo di tahun 2024 perundingan ini akan diselesaikan. Akan tetapi aturan liberalisasi investasi dan perdagangan energy and raw materials di dalam Indonesia-EU CEPA akan berpotensi menimbulkan dampak bagi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia secara luas. Untuk itu, dibawah ini adalah beberapa catatan kritis kelompok masyarakat sipil Indonesia atas kerjasama Indonesia-EU CEPA yang berkaitan dengan kedaulatan energi dan sumber daya Indonesia untuk agenda transisi ekonomi hijau yang berkeadilan.

### **Kekalahan Indonesia Atas EU di WTO**

- ❖ Pada 30 November 2022, Panel Sengketa WTO memutuskan bahwa langkah-langkah Indonesia untuk membatasi ekspor dan persyaratan pengolahan bijih nikel di dalam negeri telah bertentangan dengan aturan WTO. Tentunya, posisi kekalahan Indonesia ini berpotensi memberikan celah bagi Uni Eropa untuk Kembali menekan Indonesia untuk membuka ekspor mineral mentah untuk Uni Eropa.
- ❖ Strategi kewajiban pengolahan komoditas mineral mentah dalam negeri merupakan perwujudan mandat Konstitusi untuk pembangunan ekonomi yang berdaulat melalui Pasal 33 ayat 3 UUD RI 1945. Mandat Konstitusi ini sesuatu yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, kekalahan Indonesia atas EU di WTO tidak boleh dijadikan Trade-off oleh Uni Eropa untuk melemahkan dan mempersempit ruang kebijakan Pemerintah Indonesia atas kedaulatan sumber daya alam. Tentunya, ini akan menjadi wajah baru penjajahan negara utara kepada Indonesia.

### **Ancaman Terhadap Kepentingan Nasional**

#### **The Members of Indonesian Coalition for Economic Justice:**

*Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia AIDS Coalition (IAC), Serikat Petani Indonesia (SPI), Solidaritas Perempuan (SP), Transnational Institute, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Ekologi Maritim Indonesia (EKOMARIN), KIARA, Kaoem Telapak, Sahita Institute (HINTS), FIAN Indonesia*

- ❖ Bab Energy and Raw Materials menegosiasikan tentang ruang lingkup perjanjian yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi dalam bahan baku. Akan tetapi, Uni Eropa mendesak definisi Bahan Baku dengan pengertian yang sangat luas dan mencakup zat yang digunakan dalam pembuatan produk industri termasuk logam dasar, logam mulia, dan bijih mentah serta mineral olahan. Definisi yang luas ini akan merugikan Indonesia dan Kembali mengancam pelaksanaan agenda hilirisasi Indonesia. Untuk itu Indonesia harus mengecualikan logam dasar, logam mulia, mineral, dan ore dari ruang lingkup perjanjian. Hal ini menjadi posisi yang cukup penting bagi Indonesia untuk menjalankan secara konsisten Mandat Konstitusi atas kewajiban pengolahan mineral mentah.
- ❖ Bab ini juga hendak memastikan bahwa Indonesia membuka akses pasar dan menghilangkan perlakuan yang diskriminatif di sektor energi dan raw materials. Salah satunya dengan mengatur ketentuan yang melarang pembatasan ekspor, termasuk penghapusan secara prinsip semua bea ekspor atau tindakan apa pun yang memiliki efek yang setara. Akan tetapi, ketentuan ini tentunya akan bertentangan dengan kebijakan Indonesia atas pelarangan ekspor mineral mentah dalam rangka memenuhi kewajiban pengolahan dalam negeri yang sejalan dengan Mandat Konstitusi.
- ❖ Bab ini tidak secara jelas mengatur ketentuan *Local content requirements* yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk membangun industri hilir yang dapat memberikan nilai tambah produksi mineral Indonesia. Padahal aturan TKDN telah diterapkan oleh Kementerian Perindustrian untuk mendukung keberhasilan hilirisasi Indonesia. Di sisi yang lain, di dalam bab investasi Perjanjian ini mengatur beberapa komitmen khusus tentang persyaratan kinerja (performance requirements) yang melarang penerapan persyaratan konten lokal dan transfer teknologi. Tentunya, dengan pelarangan ini akan bertentangan dengan kepentingan Indonesia untuk memperkuat agenda hilirisasi.
- ❖ Untuk itu, sekali lagi posisi kekalahan Indonesia atas EU di WTO berpotensi adanya Trade-off yang akan mempengaruhi posisi tawar runding Indonesia yang akhirnya akan merugikan kepentingan nasional.

#### **Ancaman Dampak Sosial dan Lingkungan**

- ❖ Peningkatan permintaan bahan baku mineral kritis untuk transisi energi hijau telah memicu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan dapat merusak ekosistem, menyebabkan bencana ekologis dan memperparah krisis iklim. Seperti kasus banjir bandang yang belakangan sering terjadi di Weda Tengah - Halmahera Utara, terutama di wilayah sekitar pusat pertambangan nikel. Proses ekstraksi dan pengolahan mineral seringkali menghasilkan limbah berbahaya yang mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Ekspansi pertambangan juga menyebabkan deforestasi di sejumlah wilayah mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati.
- ❖ Masyarakat adat yang tinggal di sekitar area pertambangan juga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, seperti pengusuran paksa hingga pembatasan akses terhadap sumber daya alam. Seperti perempuan adat O'hongana Manyawa yang sulit untuk melakukan ritual persalinan dan melahirkan di dalam hutan karena sungainya mulai tercemar sejak adanya aktivitas pertambangan.

#### **Privatisasi Energi Hijau Menghambat Transisi Energi Berkeadilan**

- ❖ Salah satu ruang lingkup perdagangan dan investasi di bab energi dan raw material adalah mencakup barang energi seperti energi dari sumber-sumber terbarukan, energi listrik dan juga hidrokarbon. Beberapa komoditas energi spesifiknya seperti gas alam, gas alam cair, listrik, minyak mentah, bahan bakar padat, biogas, dan biodiesel.
- ❖ Bab ini hendak memfasilitasi kelanjutan produksi, dan meningkatkan fungsi dan perluasan pembangunan infrastruktur di sektor energi (terbarukan), termasuk untuk transportasi energi. Salah satu target pengaturannya adalah mendorong transparansi dalam proses perizinan dan syarat-syarat alokasi perizinan yang mungkin diperlukan untuk kegiatan perdagangan dan

#### **The Members of Indonesian Coalition for Economic Justice:**

*Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia AIDS Coalition (IAC), Serikat Petani Indonesia (SPI), Solidaritas Perempuan (SP), Transnational Institute, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Ekologi Maritim Indonesia (EKOMARIN), KIARA, Koaem Telapak, Sahita Institute (HINTS), FIAN Indonesia*

investasi. Sebagaimana disebutkan di atas, dalam konteks eksplorasi dan produksi bahan baku dan energi.

- ❖ Lebih lanjut, bab ini juga melarang adanya monopoli dan intervensi pemerintah dalam penentuan harga barang-barang energi. Termasuk, larangan perlakuan diskriminatif dalam pengangkutan barang energi, baik melalui jaringan pipa gas alam dan jaringan listrik, dan membuka akses pihak ketiga terhadap infrastruktur pengangkutan energi sebagai kewajiban para pihak.
- ❖ Namun, dua ketentuan ini akan mendorong potensi privatisasi sektor energi di Indonesia, khususnya di sektor ketenagalistrikan, yang selama ini telah menguntungkan para pelaku usaha swasta asing yang berperan sebagai *independent power producers* yang memaksa pemerintah melalui PLN membeli listrik dengan harga keekonomian perusahaan. Pada akhirnya mekanisme ini telah merugikan keuangan negara.
- ❖ Tentunya, ketentuan privatisasi ini telah merugikan negara dan berpotensi menghilangkan akses masyarakat terhadap tarif listrik yang terjangkau, serta menghambat mewujudkan transisi energi berkeadilan.

### **Makna Transisi Energi Berkeadilan**

- ❖ Narasi transisi energi melalui agenda Green New Deal didorong oleh kepentingan ekonomi negara-negara industri maju dan pendekatan berbasis pasar. Laporan *International Energy Agency 2021* menunjukkan bahwa transisi energi akan banyak mendorong perluasan ekstraksi mineral penting di negara selatan untuk produksi teknologi energi hijau melalui pendekatan pasar. Bahkan, Laporan Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) menekankan bahwa kondisi untuk mempercepat transisi energi hanya dapat dicapai dengan meningkatkan liberalisasi barang dan jasa berbasis teknologi hijau. Tentunya perluasan ekstraksi sumber daya dan pendalaman terhadap privatisasi sector energi public di Indonesia hanya akan Kembali menghilangkan kontrol negara atas kedaulatannya dan memperkuat bisnis korporasi multinasional.
- ❖ Kita masih melihat bahwa Mekanisme Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (ISDS), yang termasuk dalam banyak perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan perjanjian investasi bilateral (BIT), termasuk Perjanjian Piagam Energi (Energy Charter Treaty/ECT), telah menempatkan negara sebagai pihak yang tersandera kepentingan investor asing. Selain itu, dalam konteks krisis iklim, UNCTAD juga telah meningkatkan kewaspadaan atas meningkatnya tuntutan hukum ISDS, yang menantang kebijakan perlindungan lingkungan dalam negeri yang diberlakukan untuk mencegah dan mengatasi dampak sosial-lingkungan dari proyek-proyek investasi atau langkah-langkah peraturan yang terkait dengan produksi energi terbarukan.
- ❖ Bab Investasi Indonesia-EU CEPA mengatur ketentuan tentang Sistem Pengadilan Investasi (Investment Court System/ICS). Tampaknya proposal Uni Eropa untuk ICS hanyalah sebuah rebranding dari mekanisme ISDS yang sudah ada sebelumnya. Dan, melihat tren persaingan global untuk mengamankan pasokan mineral penting, tentu saja, dengan adanya agenda nasionalisasi sumber daya di bawah undang-undang pertambangan Indonesia, hal ini akan membuka lebih banyak potensi tuntutan hukum bagi Indonesia mengingat pengalaman masa lalu Indonesia dalam menghadapi tuntutan ISDS. Oleh karena itu, kami melihat bahwa memasukkan elemen-elemen tersebut ke dalam Indonesia-EU CEPA bukanlah pilihan yang seharusnya diambil oleh Pemerintah Indonesia, apalagi hal ini juga bertentangan dengan konstitusi Indonesia.
- ❖ Selain itu, potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari perluasan dan pendalaman ekstraksi mineral untuk transisi energi hijau juga tidak terjawab secara pasti di Bab Energi and Raw materials dalam Indonesia-EU CEPA. Hal ini karena, aturan mengenai penilaian dampak lingkungan tidak memiliki implikasi hukum bagi para pihak yang tidak menjalankannya. Terlebih, mekanisme yang diatur hanya memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memberikan komentar atas penilaian dampak lingkungan suatu proyek untuk menjadi pertimbangan otorisasi tanpa adanya sanksi dan aturan penegakan yang jelas.

### **The Members of Indonesian Coalition for Economic Justice:**

*Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia AIDS Coalition (IAC), Serikat Petani Indonesia (SPI), Solidaritas Perempuan (SP), Transnational Institute, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Ekologi Maritim Indonesia (EKOMARIN), KIARA, Kaeom Telapak, Sahita Institute (HINTS), FIAN Indonesia*

- ❖ Lebih lanjut, aturan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) di Indonesia yang mengatur tentang sistem perizinan investasi dalam One Single Submission (OSS) secara formil inkonstitusional, dan praktiknya tidak menyelesaikan masalah tumpang tindih perizinan, serta berpotensi merampas ruang hidup masyarakat Indonesia baik terkait dengan ancaman kerusakan lingkungan dan ancaman hilangnya ruang penghidupan rakyat di darat, perairan pesisir dan laut. Hal ini karena, dalam konteks izin lingkungan, sistem OSS berbasis resiko (risk-based analysis /RBA) memiliki kriteria penentuan risiko yang tidak transparan. Misalnya, Wilayah rentan bencana tidak menjadi indikator. Terlebih, Komisi Amdal tidak melibatkan masyarakat dalam proses penetapannya. Beberapa proses pelibatan masyarakat yang dihilangkan dalam pemberian izin lingkungan tetap menimbulkan resiko baru bagi investor apabila bank yang mendukung pembiayaan investasi mewajibkan Langkah ketat terkait pelibatan masyarakat.
- ❖ Oleh karena itu, apa yang kita butuhkan saat ini adalah transisi energi yang adil yang harus lebih dari sekadar beralih dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Kita membutuhkan konsepsi mendasar tentang transisi yang adil yang harus dibangun melalui demokrasi sejati menuju sistem produksi dan reproduksi yang berfokus pada kesejahteraan manusia dan regenerasi ekosistem. Hal ini membutuhkan pemerintah yang memiliki kemampuan dan akuntabilitas untuk menerapkan kebijakan demi kepentingan public dan melindungi ruang-ruang penghidupan masyarakat dari kesewenang-wenangan kegiatan bisnis perusahaan transnasional.

**Atas penjelasan kritis diatas, maka kami kelompok masyarakat sipil di Indonesia dengan ini mendesak:**

1. Bab Energy and Raw Materials dalam Indonesia-EU CEPA tidak boleh memberlakukan ketentuan yang membatasi kemampuan Indonesia untuk menjalankan mandat konstitusionalnya, terutama dalam memberlakukan kebijakan CRMA Uni Eropa di Indonesia.
2. Bab energy dan raw materials yang bertujuan untuk transisi energi berkeadilan tidak bisa dilakukan dengan cara privatisasi barang public, dalam hal ini energi, dan sudah seharusnya kontrol public melalui negara harus diperkuat dan bukan diperlemah dengan agenda liberalisasi sektor energi terbarukan.
3. Tidak mengizinkan adopsi Omnibus Law Cipta Kerja ke dalam ketentuan Indonesia-EU CEPA yang dapat memperburuk hak asasi manusia dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia.
4. Pemerintah Indonesia harus menghentikan segala bentuk ekstraksi dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang telah berkontribusi dalam memperburuk kerusakan lingkungan dan hak-hak perempuan, masyarakat adat, pekerja, petani dan nelayan kecil.
5. Undang-Undang Bahan Baku Kritis (Critical Minerals Act) Uni Eropa haruslah menjadi target-target yang mengikat untuk mengurangi jejak material Uni Eropa itu sendiri agar tetap berada dalam batas-batas planet ini dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya dari negara lain, seperti Indonesia.

\*\*\*\*\*

**Untuk informasi lebih detail, hubungi:**

Olisias Gultom: [olisias@gmail.com](mailto:olisias@gmail.com)

Arieska Kurniawati: [kurniawaty.arieska@gmail.com](mailto:kurniawaty.arieska@gmail.com)

Rachmi Hertanti: [r.hertanti@tni.org](mailto:r.hertanti@tni.org)

**Sumber Rujukan:**

[https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/indonesia/eu-indonesia-agreement/documents\\_en](https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/indonesia/eu-indonesia-agreement/documents_en)

UNCTAD, IAA Issues Note, No. 4, 2022, "The International Investment Treaty Regime And Climate Action"

<https://www.tni.org/en/article/between-a-mineral-and-a-hard-place?translation=id>

**The Members of Indonesian Coalition for Economic Justice:**

*Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia AIDS Coalition (IAC), Serikat Petani Indonesia (SPI), Solidaritas Perempuan (SP), Transnational Institute, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Ekologi Maritim Indonesia (EKOMARIN), KIARA, Koaem Telapak, Sahita Institute (HINTS), FIAN Indonesia*



**MKE**

Koalisi Masyarakat Sipil  
Untuk Keadilan Ekonomi

**Lampiran Catatan  
Analisis Koalisi MKE**

**ISU KEDAULATAN  
BENIH PETANI**



# CIVIL SOCIETY ON EU-INDONESIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (CEPA)

- **Mr. Joko Widodo,**  
*President of the Republic of Indonesia.*
- **Mr. Prof. Dr. Pratikno,**  
*Minister of State Secretary of the Republic of Indonesia*
- **Mr. Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M**  
*Minister of Trade of The Republic of Indonesia*
- **Ms. Retno L.P. Marsudi**  
*Minister of Foreign Affair of The Republic of Indonesia*
- **Mr. Dr H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H**  
*Minister of Agriculture of The Republic of Indonesia*
- **Mr. Djatmiko Bris Witjaksono**  
*Director General of International Trade Negotiations, Ministry of Trade*
- **Mr. Prof (Riset) Dr. Ir. Erizal Jamal, M.Si**  
*Head of Center for Plant Variety Protection and Agricultural Licensing Ministry of Agriculture*

**RE :**

***EU-Indonesia CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) Must Not Include Obligation to Join or Implement UPOV 1991.***

The undersigned organizations work with and for farmers and on agricultural issues in many different countries. We are aware that Europe Union and Indonesia are negotiating FTA (free trade agreement) or called as CEPA (comprehensive economic partnership agreement). In this regard, we call on the Indonesian government to reject the European Union's proposal that requires Indonesia to join or implement UPOV 1991 or impose any other obligation, and/or limitation in accordance to UPOV 1991.

Agriculture is one of the crucial importances to Indonesia's economy. It is the second biggest source of employment, in particular in the country's rural areas, with around 33% of Indonesia's labor force being employed in the agricultural sector. It accounts for 14% of GDP. 93% percent of Indonesia's total number of farmers is small family farms (i.e. small-holder



farmers). 93% of these farmers have an average land holding of 0.6 hectares.<sup>ii</sup> Seeds are one of the most basic things for farmers and the agricultural sector. In Indonesia most of the seed is supplied by diverse farmer seed systems. The main pillar of this system is the farmer's right to save, use, exchange, and sell farms save seeds as well as the freedom to breed and sell their breeding seeds.

However, the 1991 Act of the UPOV Convention (UPOV 91) deprives farmers of the right to exchange and sell protected seeds or propagating material. Even saving seeds and replanting on their own fields is prohibited for most plant species and restricted for others. Therefore, UPOV 91 not only jeopardizes the right to food and food sovereignty, but is also a threat to agrobiodiversity.

The UPOV system provides a greatly rigid legal framework and is not suitable for small-holders farmers especially in developing countries. This system was developed in the 60s for seed production modalities in developed countries, especially in Europe. Indonesia and other developing countries have never participated in UPOV negotiations. Therefore, many independent experts recommend that developing countries should not join or implement the UPOV system in their country.<sup>iii</sup>

The diversity of varieties saved in gene banks and cultivated in fields and gardens across the world, which is an indispensable resource for breeding new crops, relies on functioning farmers seed systems. If we destroy these systems, we harm humanity as a whole. The dangers of inappropriate plant variety protection laws have been highlighted by many different reports and studies in recent years. The main arguments are also summarised in a briefing paper accompanying this open letter.

The Special Rapporteur on the Right to Food, Michael Fakhri, in its last report *"Seeds, right to life and farmers' rights"* where he recommends that UN "Member States should consider: Not pressuring other Member States to join the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants in any way. Being a party to that Convention should no longer be required as part of bilateral or regional agreements.<sup>iiii</sup> Member States are strongly encouraged to remove such requirements from current agreements;" For the reasons aforementioned, we demand the Indonesian government to reject the European Union's proposal in the EU-Indonesia CEPA that requires becoming a member of UPOV 91 and/or Implement UPOV 1991"

Finally, we would like to recall Indonesia's support for the "Declaration on the rights of farmers and people working in rural areas" adopted by the Human Rights Council and the United Nations General Assembly which requires States to "take steps to respect, protect and fulfill the Rights of Farmers and Other People Working in Rural Areas". The implementation of this Declaration requires Indonesia to have full policy space in implementing the relevant measures.



Therefore, in the negotiations for the CEPA of Indonesia and the European Union, no one should influence and limit this freedom. Indonesia must have a policy space to protect farmers' seed systems that are suitable for their agricultural systems, protect farmers' local plant genetic resources, and protect the public interest and enable the government to take steps in implementing the Declaration on the Rights of Farmers and people working in the rural areas.

## Signatories,

### INDONESIA

Aliansi Petani Indonesia (API)  
 Bina Desa  
 BITRA Indonesia  
 ELSAKA  
 FIAN Indonesia  
 FIELD Indonesia (YDBN)  
 FLIGHT: Protecting Indonesia's Birds  
 FSBKU  
 Indonesia for Global Justice (IGJ)  
 Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)  
 JAMTANI  
 Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah  
 JPIC Kalimantan  
 Kaliptra Andalas  
 Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan  
 Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK)  
 Komodo Indonesia Lestari Foundation (Yakines)  
 KONPHALINDO  
 Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI)  
 Perkumpulan INISIATIF  
 Perkumpulan Kediri Bersama Rakyat (KIBAR)  
 Samawa Islam Transformatif  
 Save Our Borneo  
 Serikat Petani Indonesia  
 Setara Jambi  
 WALHI Jambi  
 WALHI South Sulawesi  
 Yayasan CAPPK Keadilan Ekologi  
 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat  
 Yayasan Tananua Flores

### EUROPE

11.11.11 - *Belgium*  
 Amis de la Terre - *France*  
 ARCHE NOAH - *Austria*  
 Both ENDS - *Netherlands*  
 Confédération Paysanne - *France*  
 Fastenaktion - *Switzerland*  
 FIAN Deutschland - *Germany*  
 FIAN Switzerland - *Switzerland*  
 FNV - *Netherlands*

Fruchtwechsel e. V. - *Germany*  
 Handelskampanjen - *Norway*  
 Hilfswerk der evangelischen Kirche der Schweiz (HEKS)  
 - *Switzerland*  
 Li Mestère ASBL - *Belgium*  
 MISEREOR - *Germany*  
 Naturefriends - *Greece*  
 NOAH - *Denmark*  
 Platform Aarde Boer Consument - *Netherlands*  
 Rettet den Regenwald e.V. - *Germany*  
 SEEDS ACTION NETWORK - *Germany*  
 Sesam - *Sweden*  
 SolidariteitsNetwerk BuurtTuinen - *Netherlands*  
 Stiftung Asienhaus - *Germany*  
 StoereVrouwen - *Netherlands*  
 SWISSAID - *Switzerland*  
 Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. (VEN)  
 - *Germany*  
 Vitale Rassen - *Belgium*  
 Watch Indonesia! e.V. - *Germany*

### International Organisations

APBREBES  
 CAFOD  
 CIDSE  
 FIAN International  
 GRAIN  
 Rettet den Regenwald

### SOUTHEAST ASIA REGIONAL INITIATIVES FOR COMMUNITY EMPOWERMENT

Third World Network  
 Transnational Institute  
 Umbrella Association for cultivated plants and livestock diversity conservation in German speaking countries

### AFRICA

AbibiNsroma Foundation - *Ghana*  
 African Centre for Biodiversity - *South Africa*  
 AVRDI International - *Tchad*  
 Commons for EcoJustice - *Malawi*  
 MELCA-Ethiopia - *Ethiopia*  
 TABIO - *Tanzania*

**LATIN AND NORTH AMERICA**

A Growing Culture - *USA*  
 Acción Ecológica - *Ecuador*  
 Asociación Nacional para el Fomento de la  
 Agricultura Ecológica (ANAFEA) - *Honduras*  
 Aula Verde AC - *Mexico*  
 Grassroots International - *United States*  
 Grupo Semillas - *Colombia*  
 National Farmers Union - *Canada*  
 Red de Coordinación en Biodiversidad - *Costa Rica*  
 Trade Justice Network - *Canada*  
 UDAPT - *Ecuador*

**ASIA**

BARCIK - *Bangladesh*  
 Consumers' Association of Penang - *Malaysia*  
 Office INYAKU - *Japan*  
 Pakistan Fisherfolk Forum - *Pakistan*  
 Participatory Research & Action Network (PRAAN)  
 - *Bangladesh*  
 Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth  
 Malaysia) - *Malaysia*

**END NOTE**

- i) <http://www.fao.org/3/i8881en/i8881EN.pdf>
- ii) The UPOV Convention, Farmers' Rights and Human Rights - An integrated assessment of potentially conflicting legal frameworks" diterbitkan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) atas nama the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development" (Juni 2015) tersedia di <https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2015-en-upov-convention.pdf>; UNDP (2008) "Towards a Balanced Sui Generis Plant Variety Regime", bisa diunduh di <http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/toward-a-balanced-sui-generis-plant-variety-regime.html>; "Owning Seeds, Accessing Food – A human rights impact assessment of UPOV 1991 based on case studies in Kenya, Peru and the Philippines," Oktober 2014. Tersedia di <https://www.publiceye.ch/en/topics-background/agriculture-and-biodiversity/seeds/owning-seeds-accessing-food/>; Carlos M. Correa et al. (2015), « Plant Variety Protection in Developing Countries: A Tool for Designing a Sui Generis Plant Variety Protection System: An Alternative to UPOV 1991 », APBEBES, bisa diunduh di <http://www.apbrebes.org/news/new-publication-plant-variety-protection-developing-countries-tool-designing-sui-generis-plant>
- iii) Michael Fakhri, "Seeds, right to life and farmers' rights Report of the Special Rapporteur on the right to food", 2022, <://documents-dds-y.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/397/86/PDF/G2139786.pdf?OpenElement>



# **Pernyataan Bersama**

## **Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan**

### **Petani dan Komunitas Masyarakat Sipil Tolak Indonesia Bergabung Menjadi Anggota UPOV dan Menuntut agar Mengimplementasikan Deklarasi UNDROP yang Melindungi Hak-Hak Dasar Petani Kecil**

**Jakarta, 7 Desember 2021** - Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan mendesak kepada Pemerintah Indonesia agar tidak bergabung menjadi anggota *Organisasi Perlindungan Varietas Tanaman Dunia* (UPOV). Bahwa penolakan terhadap UPOV yang bertepatan dengan 60 tahun UPOV Convention tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan ada 285 organisasi dari 47 negara yang juga menyerukan agar UPOV dibubarkan dalam Pekan Aksi Global menolak UPOV.

Sejak menandatangani dan merundingkan beberapa perjanjian perdagangan bebas, seperti: Perjanjian Indonesia-EFTA CEPA, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia dan Uni Eropa-IEU CEPA, Kemitraan Ekonomi Indonesia Jepang-IJEPA, dll, Indonesia mendapat tekanan untuk bergabung dengan UPOV. Tekanan agar Indonesia menjadi anggota UPOV 1991 mengancam kebebasan petani kecil untuk membudidayakan dan membagikan benihnya sendiri dan karenanya akan meningkatkan kriminalisasi terhadap petani. Tidak hanya itu, petani juga khawatir akan kemungkinan homogenitas benih dan sistem budidaya pertanian, padahal Indonesia memiliki keragaman tanaman dan sistem pertanian paling banyak.

Lebih mengkhawatirkan lagi, rencana peta jalan (*roadmap*) yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan UPOV 1991 hanya mempertimbangkan aspek ekonomi-bisnis semata. Tidak memperhatikan aspek HAM, keberlanjutan dan Hak-Hak Dasar petani kecil. Tentunya, ini semakin menciderai hak-hak petani kecil yang tidak diperhitungkan sebagai subjek penting dalam mengelola pertanian. Pemerintah seharusnya juga berkaca dari implementasi Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang diskriminatif dan menyingkirkan petani dalam konteks pemuliaan benih.

Terlebih lagi, bila Indonesia bergabung dengan UPOV 1991 akan bertolak belakang dengan Deklarasi UNDROP (Deklarasi PBB atas Hak Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Perdesaan) yang semangatnya jelas memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan.<sup>1</sup>

Berdasarkan persoalan diatas, kami Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. UPOV 1991 membatasi hak petani**

---

<sup>1</sup> UNDROP Selengkapnya dapat baca di link berikut: <https://digitallibrary.un.org/record/1650694>.

Rezim perlindungan varietas tanaman yang diatur dalam UPOV 1991 mempersempit ruang kebijakan bagi negara untuk melindungi hak-hak petani melalui regulasi nasional. Aturan UPOV 1991 mengharuskan regulasi perlindungan varietas tanaman maupun aturan paten benih yang sesuai klausulnya dengan UPOV 1991. Aturan ini jelas diperuntukkan bagi pemulia benih perusahaan, sehingga aspek ekonomi-bisnis yang menjadi arus utama dalam aturan UPOV 1991. Bila dilihat Pasal 14 UPOV Convention ruang lingkup pemulia dipersempit hanya bagi pemulia yang telah memiliki hak paten atas benih maupun perlindungan atas varietas tanaman. Secara otomatis tidak ada perlindungan terhadap pemulia petani kecil atas benih, karena tidak diatur di dalamnya.

UPOV akan menghilangkan pengetahuan lokal serta budaya bertani bagi petani kecil dalam mengelola benih lokal secara turun menurun. UPOV tidak menghormati bahkan mengakui pola bertani petani kecil sebagai subjek yang telah mengelola pertanian dan pangan sejak dahulu kala secara tradisional-mandiri.

## **2. UPOV 1991 bertolak belakang dengan Deklarasi UNDROP dan Perjanjian ITPGRFA - *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture***

UPOV 1991 akan menghambat pemberlakuan Ratifikasi UU No. 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian, khususnya terhadap Pasal 9 dalam perjanjian ITPGRFA yang melindungi dan menghormati hak-hak petani.<sup>2</sup> Pasal 9 ITPGRFA mengakui secara komprehensif tentang perlindungan pengetahuan tradisional petani dan masyarakat adat, hingga hak untuk didengar serta dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada urusan pertanian dan pangan.

Lebih jauh, UPOV 1991 telah jelas bertentangan dengan UN General Assembly tentang Resolusi UNDROP (United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas). Jelas dan tegas dalam Pasal 19 Deklarasi UNDROP ini mengakui delapan hak fundamental petani dan orang yang bekerja di perdesaan atas pertanian mereka. Mulai dari hak untuk memelihara, mengontrol, melindungi dan mengembangkan benih serta pengetahuan tradisional mereka sendiri. Hingga mendorong negara untuk melindungi kepentingan petani yang dimuat dalam kebijakan nasional.

Hak-hak petani yang telah diatur baik dalam Perjanjian ITPGRFA yang telah diratifikasi Indonesia maupun dalam Deklarasi UNDROP itu akan terabaikan bila Indonesia “ngotot” atau bergabung menjadi anggota UPOV 1991.

Ini menjadi catatan inkonsistensi sebenarnya bagi Pemerintah Indonesia, bila “ngotot” bergabung menjadi anggota UPOV 1991. Karena petani dihadapkan pada ketidakjelasan implementasi kebijakan perlindungan bagi mereka. Seharusnya, Pemerintah Indonesia

---

<sup>2</sup> Selengkapnya dapat dibaca di: <https://www.fao.org/3/i0510e/i0510e.pdf>.



bijak dalam melindungi hak-hak petani melalui pengaturan yang sudah dikomitmenkan, bukan justru “ngotot” menjadi anggota UPOV 1991 yang jelas merugikan hak-hak petani dan lebih menguntungkan pemulia benih perusahaan.

### **3. UPOV mengakibatkan erosi keanekaragaman hayati**

Syarat keseragaman dan stabilitas benih memfokuskan pada upaya pengembangan varietas standar yang terbatas. Varietas petani tidak dapat memenuhi kriteria ini karena terus berevolusi. UPOV hanya menghargai homogenitas dan bukan keaneka-ragaman hayati sumber daya pertanian. Pendekatan yang subyektif ini telah menyebabkan terjadinya erosi genetik, serta membuat tanaman rentan terhadap serangan hama, penyakit, dan tekanan perubahan iklim. Diperkirakan sekitar 75% keragaman genetik tanaman telah hilang karena petani di seluruh dunia terpaksa meninggalkan varietas lokal mereka untuk varietas yang seragam secara genetik yang hanya menghasilkan panen di bawah kondisi tertentu. Hal ini juga menyebabkan keanekaragaman genetik dalam tanaman juga menurun.

Lebih jauh, keanekaragaman genetik dan sifat benih yang beragam dan menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan sekitar memiliki arti penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologis petani. Sehingga mereka dapat meniasati budaya pertanian dan menjaga keberlangsungan pertanian mereka selama bertahun-tahun. Ini akan terancam seketika ketika benih-benih homogen mengintervensi pertanian petani. Bila terus dipaksakan bergabung UPOV 1991, maka Pemerintah Indonesia ikut membunuh keanekaragaman benih dan tanaman pangan Nusantara.

Bukan hanya membunuh keanekaragaman hayati dan unsur mikrobiologis, melainkan memusnahkan keanekaragaman hayati endemik yang merupakan entitas geografis suatu situs kehidupan masyarakat agraris di Indonesia.

### **4. UPOV memberatkan ongkos produksi petani**

Karena UPOV mengenakan aturan paten dan sertifikasi benih, petani yang ingin mengakses benih tersertifikasi tersebut harus membayar terus-terusan dan tidak dapat menyimpan benih dari hasil panen untuk musim tanam berikutnya karena dianggap melanggar hukum. Hal ini membuat biaya produksi petani semakin membengkak. Indonesia dapat belajar dari Thailand yang bahkan memperkirakan kenaikan 200-600% harga benih.

Dalam ongkos produksi, penggunaan pupuk kimia dapat merusak unsur hara dan mikroorganisme pengurai tanah, mengakibatkan mutasi organisme pengganggu tanaman yang semakin kebal, sehingga petani perlu mengeluarkan ongkos tambahan untuk pengendalian hama dan penyakit.

Benih yang dijual oleh perusahaan-perusahaan agrokimia, terutama perusahaan transnasional yang dapat semakin menjual produknya dengan bebas ke Indonesia

apabila Indonesia menjadi anggota UPOV 1991, kerap menjual pestisida kimia sebagai satu paket dengan benih tersebut. Selain kenaikan ongkos produksi, penggunaan pupuk kimia dapat semakin merusak tanah dan berdampak pada kesehatan petani. Naiknya biaya produksi petani dapat membuat segelintir petani sulit untuk memberlangsungkan usaha taninya dan dapat beralih kerja, apalagi dengan permasalahan pertanian lain yang dialami Indonesia.

Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Tolak segala desakan dan tekanan yang mendorong Indonesia untuk menjadi anggota UPOV 1991;
2. Hentikan ratifikasi maupun penandatanganan perjanjian perdagangan bebas yang memaksa Indonesia untuk menjadi anggota UPOV, seperti IEU CEPA, IEFTA CEPA, IJEPA, yang akan berdampak luas bagi perlindungan hak-hak petani kecil;
3. Implementasikan Deklarasi UNDROP termasuk implementasikan perjanjian ITPGRFA dengan memperkuat hak-hak petani ke dalam regulasi nasional.

#### **Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan:**

FIAN Indonesia, Indonesia for Global Justice (IGJ), Serikat Petani Indonesia (SPI), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Aliansi Petani Indonesia (API), Solidaritas Perempuan, Bina Desa, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), Yayasan Tananua Flores, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS), FSBKU – KSN, KOBETA, FIELD Indonesia, Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kediri Bersama Rakyat (KIBAR), Perkumpulan Inisiatif, WALHI Kalteng, FSRP – KSN, FS-Pasopati-KSN, Samawa Islam Transformatif (SIT), Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Agrarian Resources Center (ARC), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin), Komunitas Desa (Komdes)-Sulawesi Tenggara, Yakines, Yayasan Sintesa, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI).



**MKE**

Koalisi Masyarakat Sipil  
Untuk Keadilan Ekonomi

**Lampiran Catatan  
Analisis Koalisi MKE**

**ISU AKSES  
PADA OBAT MURAH**



Jakarta, 22 April 2024

**Kepada Yth.**

- 1. Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M**  
Menteri Perdagangan Republik Indonesia
- 2. Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P**  
Menteri Pertanian Republik Indonesia
- 3. Febrian A. Ruddyard**  
Duta Besar/Wakil Tetap RI, PTRI Jenewa
- 4. Djatmiko Bris Witjaksono, S.E., MSIE**  
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional  
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- 5. Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc**  
Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian  
Kementerian Pertanian Republik Indonesia

**Perihal: Mengingat komitmen pemerintah dan juru runding dalam perundingan Indonesia-EU CEPA untuk tidak mengikat komitmen menjadi anggota UPOV dan atau mengubah undang-undang peraturan terkait perlindungan varietas tanaman sesuai UPOV 1991**

Kami, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi, telah cukup lama mencoba mengikuti proses perundingan perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa (IEU CEPA). Kami melihat bahwa salah satu bab yang dibahas dalam perundingan ini adalah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu proposal Uni Eropa terkait perlindungan hak atas kekayaan intelektual ini adalah meminta Indonesia untuk menjadi anggota UPOV 1991 (Act of the International Union for the Protection of New Varieties of Plants), dan atau mengharmonisasikan undang-undang perlindungan varietas tanaman dengan UPOV 1991.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 4 Desember 2023, *Special Rapporteur for the Right to Food*, Michael Fakhri, telah mengirimkan komunikasi kepada pemerintah Indonesia dan Komisi Uni Eropa mengenai hal ini. Dalam suratnya, Michael Fakhri mengutip laporan tahun 2021, "*Seeds, right to life and farmers' rights*" yang menyatakan bahwa sistem perbenihan yang semakin mengakui dan mendukung petani sebagai pengelola sistem perbenihan untuk seluruh umat manusia, akan semakin besar kemungkinan sistem ini menjamin pemenuhan hak asasi manusia.



Lebih lanjut, Michael Fakhri dalam suratnya menyatakan bahwa Konvensi UPOV, terutama UPOV 1991 menetapkan paradigma dimana yang memberikan perlindungan yang cukup besar terhadap pemulia benih dengan mengorbankan petani kecil, termasuk pembatasan hak mereka untuk menyimpan, menggunakan, menukar dan menjual benih atau bahan perbanyak tanaman serta penerapan teknik pemuliaan seperti “seleksi”.

Karena itu, Michael Fakhri mengatakan bahwa perjanjian bilateral atau regional seharusnya tidak memasukan kewajiban menjadi anggota UPOV sebagai salah satu syarat dalam perjanjian perdagangan, dan persyaratan tersebut seharusnya dihapuskan dalam perjanjian yang sudah ada. Selanjutnya, Pelapor Khusus PBB untuk hak atas pangan juga merekomendasikan negara-negara untuk mendasarkan peraturan perbenihan pada *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA/perjanjian internasional tentang sumberdaya genetik untuk pangan dan pertanian) dan hukum-hukum hak asasi manusia seperti ICESCR atau Kovenan Internasional atas hak-hak ekonomi, sosial dan kultural; CEDAW atau Konvensi Penghapusan segala diskriminasi atas Perempuan; Deklarasi PBB atas hak masyarakat adat serta Deklarasi PBB atas hak petani kecil dan orang-orang yang bekerja di pedesaan.

Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya yang berbasis di Jenewa juga telah mengirimkan respon atas surat dari Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan, Michael Fakhri, melalui surat tertanggal 6 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Bapak Febrian A. Ruddyard. Dalam surat tersebut menyebutkan antara lain, bahwa pemerintah Indonesia masih memegang posisi untuk tidak menjadi anggota UPOV 1991 dalam rangka untuk memastikan ruang kebijakan bagi perlindungan petani kecil dan sumberdaya genetik

Selain itu, kami melihat dan mengetahui bahwa kemampuan petani untuk mengembangkan benih yang beragam sesuai kebutuhan, situasi alam lokal telah terbukti menopang kebutuhan pangan negara kita. Meskipun sebagian besar petani Indonesia adalah petani kecil, bahkan subsisten dan tak bertanah, mereka terbukti memegang peranan sangat penting dalam mengembangkan keragaman hayati terutama di pertanian.

Atas dasar inilah kami hendak mengingatkan kembali pemerintah Indonesia dan para juru runding dalam perundingan Indonesia-UE CEPA untuk tidak menyerah atas tekanan dari Komisi Uni Eropa untuk mengubah peraturan perundangan dalam perlindungan varietas tanaman menjadi sesuai UPOV 1991 dan atau menjadikan Indonesia sebagai anggota UPOV.

**Kontak:**

Rahmat Maulana Sidik, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, +6281210025135  
Olisias Gultom, Direktur Hints, +62 882-9829-3959

## Open Letter to EU Commission "Drop TRIPS Plus Provision on Indonesia-EU CEPA"

Kepada yang terhormat Komisaris Valdis Dombrovkis,

Kami sangat prihatin dengan usulan UE terkait kekayaan intelektual (KI)<sup>1</sup> dalam *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* yang antara lain meliputi:

- Pembatasan impor paralel untuk penghapusan hak nasional atau regional;
- Perpanjangan jangka waktu paten obat-obatan pada keterlambatan persetujuan pemasaran, dengan perpanjangan lebih lanjut untuk pediatri;
- Data dan persyaratan eksklusivitas pasar termasuk untuk penggunaan baru obat-obatan lama
- Persyaratan ekstensif tentang penegakan KI (seperti penerapan tindakan perbatasan bagi seluruh KI)

Usulan tersebut dan juga usulan-usulan lainnya dari UE adalah TRIPS-plus (yaitu di luar persyaratan TRIPS) dengan konsekuensi yang buruk untuk akses ke obat-obatan di Indonesia. Misalnya di Yordania, eksklusivitas data (ED) telah menunda pengenalan alternatif generik yang lebih murah sebanyak 79% dari obat-obatan antara tahun 2002 dan 2006, mengancam keberlanjutan keuangan program kesehatan masyarakat pemerintah.<sup>2</sup> Harga obat di Yordania juga 800% lebih tinggi daripada di Mesir<sup>3</sup> karena pengenalan ED. Di Kolombia, sebagai akibat dari ED, biaya untuk sistem kesehatan masyarakat meningkat sebesar US\$396 juta antara tahun 2003 dan 2011.<sup>4</sup> Di Guatemala, sebuah penelitian menemukan bahwa sebagai akibat dari obat-obatan ED yang tersedia di sebagian besar negara dengan harga terjangkau, namun tidak tersedia di Guatemala.<sup>5</sup> Perpanjangan jangka waktu paten telah dihitung oleh *Korean National Health Insurance Corporation* dengan biaya US\$757 juta untuk perpanjangan 4 tahun.<sup>6</sup>

Indonesia memiliki populasi 274 juta jiwa, dengan PNB per kapita US\$3.870 dibandingkan dengan US\$35.806 UE (11 kali lebih besar dari Indonesia).<sup>7</sup> Bahkan pada tingkat paritas daya beli, 52% penduduk Indonesia hidup dengan kurang dari US\$5,50 per hari.<sup>8</sup>

Indonesia menderita berbagai beban penyakit menular dan penyakit tidak menular (PTM). Negara ini telah berjuang akan efek dari Perjanjian WTO-TRIPS terhadap monopoli yang diberikan oleh Perjanjian yang membuat harga obat-obatan menjadi tidak terjangkau. Sebagai contoh, Hepatitis C yang berdampak

---

<sup>1</sup> EU's proposals available at <https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1620?>

<sup>2</sup> Malpani, R. All costs, no benefits: how the US-Jordan free trade agreement affects access to medicines, *Journal of Generic Medicines* (2009) 6(3):206-217, Available from: <http://jgm.sagepub.com/content/6/3/206.short>

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> Cortés Gamba M, Rossi Buenaventura F, Vásquez Serrano M. Impacto de 10 Años de Protección de Datos en Medicamentos en Colombia, IFARMA and Fundación Misión Salud; Bogotá D.C., Colombia (2012), Available from: <http://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2013/02/IMPACTO-DE-10-A%C3%91OS-DE-PROTECCION-DE-DATOS-EN-COLOMBIA.pdf>

<sup>5</sup> Shaffer E, Brenner J. A trade agreement's impact on access to generic drugs, *Health Affairs* (2009)28(5):w957-w968. Available from: <https://doi.org/10.1377/hlthaff.28.5.w957>.

<sup>6</sup> [http://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_business/165065.html](http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_business/165065.html)

<sup>7</sup> <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD>

<sup>8</sup> <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.UMIC?view=chart>



pada sekitar 3 juta orang di Indonesia dan sampai saat ini, karena mahalnnya harga obat-obatan mengakibatkan pengobatan menjadi terbatas. Demikian pula kanker menyebabkan 19% kematian PTM di Indonesia. Pada tahun 2018 terdapat 350.000 kasus kanker dengan 207.000 kematian akibat kanker. Akses ke pengobatan kanker terbatas karena biaya yang terlalu tinggi, misalnya 12 bulan pengobatan *trastuzumab* menghabiskan biaya US\$20.000.<sup>9</sup>

COVID-19 telah memperburuk situasi di Indonesia. Negara ini merupakan salah satu negara yang paling terpukul di Asia Tenggara dengan 142.026 kematian. Akses ke produk medis penting yang diperlukan untuk menahan penyebaran infeksi menjadi sulit karena adanya monopoli dan harga tinggi. Memvaksinasi 70% penduduk Indonesia diperkirakan akan menelan biaya 22% dari pengeluaran kesehatan Indonesia saat ini.<sup>10</sup> Hal ini belum memperhitungkan *booster* dan vaksinasi tambahan yang dibutuhkan di tahun-tahun mendatang.

Dengan latar belakang ini, proposal UE hanya akan semakin memperburuk konsekuensi sosial-ekonomi yang dihadapi Indonesia, yang diperparah oleh COVID-19.

Dalam diskusi Dewan TRIPS, UE mengklaim untuk mendukung penggunaan fleksibilitas TRIPS, namun proposal IP UE dalam negosiasi CEPA bertujuan untuk memperluas monopoli KI dan melemahkan fleksibilitas TRIPS.

Pakar hak asasi manusia telah mengecam ketentuan TRIPS-plus karena dampaknya terhadap akses ke obat-obatan. Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas Kesehatan telah merekomendasikan bahwa “Negara-negara maju seharusnya tidak mendorong negara-negara berkembang untuk masuk ke dalam TRIPS-plus perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan harus memperhatikan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak atas kesehatan.”<sup>11</sup>

Parlemen Eropa juga telah berulang kali mendesak Komisinya untuk menolak proposal KI yang berdampak buruk pada akses obat-obatan dalam negosiasi perdagangan:

- Pada tahun 2007, Resolusi Parlemen Eropa meminta “Dewan untuk memenuhi komitmennya terhadap Deklarasi Doha dan untuk membatasi mandat Komisi dan juga untuk mencegah perundingan ketentuan TRIPS-plus terkait farmasi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan akses ke obat-obatan, seperti eksklusivitas data, perpanjangan dan pembatasan paten atas dasar lisensi wajib, dalam kerangka perjanjian bilateral dan regional dengan negara berkembang.”<sup>12</sup>
- Pada tahun 2008 Resolusi Parlemen Eropa tentang hubungan UE dengan Negara-negara ASEAN (di mana Indonesia adalah bagian darinya), mengingatkan komitmen UE untuk mendukung Deklarasi Doha dan penggunaan fleksibilitas TRIPS dalam mendukung kesehatan masyarakat dan akses ke obat-obatan di negara-negara berkembang; oleh karena itu, meminta Komisi untuk tidak melakukan apa pun yang dapat merusak upaya pemerintah Thailand untuk memastikan akses obat-obatan bagi semua warganya. Resolusi tersebut juga menyatakan ‘tidak ada dalam perjanjian yang harus menciptakan hambatan hukum atau praktis untuk penggunaan fleksibilitas maksimum

---

<sup>9</sup> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5494230/>

<sup>10</sup> Cost of vaccinating 70% of population as percent of current health expenditure at \$35, available at <https://data.undp.org/vaccine-equity/affordability/>

<sup>11</sup> <https://digitallibrary.un.org/record/652915?ln=en>

<sup>12</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2007-0353\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2007-0353_EN.html)

yang ditetapkan dalam Deklarasi yang mengubah Aspek-Aspek Terkait Perdagangan dari Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual (perjanjian TRIPS) dan akses ke obat-obatan.

- Pada tahun 2011 dalam resolusi Perjanjian Perdagangan Bebas UE dengan India, EP meminta Komisi untuk tidak meminta eksklusivitas data dalam konteks negosiasi, dan untuk mengakui bahwa eksklusivitas data akan memiliki konsekuensi luas untuk produksi obat generik dan oleh karena itu merugikan terhadap akses negara-negara berkembang terhadap obat-obatan dan kebijakan kesehatan masyarakat.<sup>13</sup>
- Pada tahun 2021, resolusi Parlemen Eropa meminta Komisi untuk menentang dimasukkannya tindakan TRIPS-plus dalam perjanjian perdagangan bebas dengan negara berkembang berpenghasilan menengah untuk memastikan bahwa semua perawatan antiretroviral HIV terjangkau, dengan sepenuhnya menghormati Deklarasi Doha tentang TRIPS dan Kesehatan Masyarakat.<sup>14</sup>

Maka dari itu, kami sangat mendesak UE untuk memastikan bahwa CEPA tidak memasukkan ketentuan apa pun yang menghalangi akses ke obat-obatan yang terjangkau di Indonesia dengan cara apapun, termasuk ketentuan TRIPS-plus sebagaimana disebutkan dalam surat ini.

---

<sup>13</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0224\\_EN.htm](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0224_EN.htm)

<sup>14</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0250\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0250_EN.html)

## Open Letter to EU Commission "Drop TRIPS Plus Provision on Indonesia-EU CEPA"

Kepada yang terhormat Komisaris Valdis Dombrovkis,

Kami sangat prihatin dengan usulan UE terkait kekayaan intelektual (KI)<sup>1</sup> dalam *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* yang antara lain meliputi:

- Pembatasan impor paralel untuk penghapusan hak nasional atau regional;
- Perpanjangan jangka waktu paten obat-obatan pada keterlambatan persetujuan pemasaran, dengan perpanjangan lebih lanjut untuk pediatri;
- Data dan persyaratan eksklusivitas pasar termasuk untuk penggunaan baru obat-obatan lama
- Persyaratan ekstensif tentang penegakan KI (seperti penerapan tindakan perbatasan bagi seluruh KI)

Usulan tersebut dan juga usulan-usulan lainnya dari UE adalah TRIPS-plus (yaitu di luar persyaratan TRIPS) dengan konsekuensi yang buruk untuk akses ke obat-obatan di Indonesia. Misalnya di Yordania, eksklusivitas data (ED) telah menunda pengenalan alternatif generik yang lebih murah sebanyak 79% dari obat-obatan antara tahun 2002 dan 2006, mengancam keberlanjutan keuangan program kesehatan masyarakat pemerintah.<sup>2</sup> Harga obat di Yordania juga 800% lebih tinggi daripada di Mesir<sup>3</sup> karena pengenalan ED. Di Kolombia, sebagai akibat dari ED, biaya untuk sistem kesehatan masyarakat meningkat sebesar US\$396 juta antara tahun 2003 dan 2011.<sup>4</sup> Di Guatemala, sebuah penelitian menemukan bahwa sebagai akibat dari obat-obatan ED yang tersedia di sebagian besar negara dengan harga terjangkau, namun tidak tersedia di Guatemala.<sup>5</sup> Perpanjangan jangka waktu paten telah dihitung oleh *Korean National Health Insurance Corporation* dengan biaya US\$757 juta untuk perpanjangan 4 tahun.<sup>6</sup>

Indonesia memiliki populasi 274 juta jiwa, dengan PNB per kapita US\$3.870 dibandingkan dengan US\$35.806 UE (11 kali lebih besar dari Indonesia).<sup>7</sup> Bahkan pada tingkat paritas daya beli, 52% penduduk Indonesia hidup dengan kurang dari US\$5,50 per hari.<sup>8</sup>

Indonesia menderita berbagai beban penyakit menular dan penyakit tidak menular (PTM). Negara ini telah berjuang akan efek dari Perjanjian WTO-TRIPS terhadap monopoli yang diberikan oleh Perjanjian yang membuat harga obat-obatan menjadi tidak terjangkau. Sebagai contoh, Hepatitis C yang berdampak

---

<sup>1</sup> EU's proposals available at <https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1620?>

<sup>2</sup> Malpani, R. All costs, no benefits: how the US-Jordan free trade agreement affects access to medicines, *Journal of Generic Medicines* (2009) 6(3):206-217, Available from: <http://jgm.sagepub.com/content/6/3/206.short>

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> Cortés Gamba M, Rossi Buenaventura F, Vásquez Serrano M. Impacto de 10 Años de Protección de Datos en Medicamentos en Colombia, IFARMA and Fundación Misión Salud; Bogotá D.C., Colombia (2012), Available from: <http://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2013/02/IMPACTO-DE-10-A%C3%91OS-DE-PROTECCION-DE-DATOS-EN-COLOMBIA.pdf>

<sup>5</sup> Shaffer E, Brenner J. A trade agreement's impact on access to generic drugs, *Health Affairs* (2009)28(5):w957-w968. Available from: <https://doi.org/10.1377/hlthaff.28.5.w957>.

<sup>6</sup> [http://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_business/165065.html](http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_business/165065.html)

<sup>7</sup> <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD>

<sup>8</sup> <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.UMIC?view=chart>

pada sekitar 3 juta orang di Indonesia dan sampai saat ini, karena mahalnnya harga obat-obatan mengakibatkan pengobatan menjadi terbatas. Demikian pula kanker menyebabkan 19% kematian PTM di Indonesia. Pada tahun 2018 terdapat 350.000 kasus kanker dengan 207.000 kematian akibat kanker. Akses ke pengobatan kanker terbatas karena biaya yang terlalu tinggi, misalnya 12 bulan pengobatan *trastuzumab* menghabiskan biaya US\$20.000.<sup>9</sup>

COVID-19 telah memperburuk situasi di Indonesia. Negara ini merupakan salah satu negara yang paling terpukul di Asia Tenggara dengan 142.026 kematian. Akses ke produk medis penting yang diperlukan untuk menahan penyebaran infeksi menjadi sulit karena adanya monopoli dan harga tinggi. Memvaksinasi 70% penduduk Indonesia diperkirakan akan menelan biaya 22% dari pengeluaran kesehatan Indonesia saat ini.<sup>10</sup> Hal ini belum memperhitungkan *booster* dan vaksinasi tambahan yang dibutuhkan di tahun-tahun mendatang.

Dengan latar belakang ini, proposal UE hanya akan semakin memperburuk konsekuensi sosial-ekonomi yang dihadapi Indonesia, yang diperparah oleh COVID-19.

Dalam diskusi Dewan TRIPS, UE mengklaim untuk mendukung penggunaan fleksibilitas TRIPS, namun proposal IP UE dalam negosiasi CEPA bertujuan untuk memperluas monopoli KI dan melemahkan fleksibilitas TRIPS.

Pakar hak asasi manusia telah mengecam ketentuan TRIPS-plus karena dampaknya terhadap akses ke obat-obatan. Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas Kesehatan telah merekomendasikan bahwa “Negara-negara maju seharusnya tidak mendorong negara-negara berkembang untuk masuk ke dalam TRIPS-plus perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan harus memperhatikan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak atas kesehatan.”<sup>11</sup>

Parlemen Eropa juga telah berulang kali mendesak Komisinya untuk menolak proposal KI yang berdampak buruk pada akses obat-obatan dalam negosiasi perdagangan:

- Pada tahun 2007, Resolusi Parlemen Eropa meminta “Dewan untuk memenuhi komitmennya terhadap Deklarasi Doha dan untuk membatasi mandat Komisi dan juga untuk mencegah perundingan ketentuan TRIPS-plus terkait farmasi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan akses ke obat-obatan, seperti eksklusivitas data, perpanjangan dan pembatasan paten atas dasar lisensi wajib, dalam kerangka perjanjian bilateral dan regional dengan negara berkembang.”<sup>12</sup>
- Pada tahun 2008 Resolusi Parlemen Eropa tentang hubungan UE dengan Negara-negara ASEAN (di mana Indonesia adalah bagian darinya), mengingatkan komitmen UE untuk mendukung Deklarasi Doha dan penggunaan fleksibilitas TRIPS dalam mendukung kesehatan masyarakat dan akses ke obat-obatan di negara-negara berkembang; oleh karena itu, meminta Komisi untuk tidak melakukan apa pun yang dapat merusak upaya pemerintah Thailand untuk memastikan akses obat-obatan bagi semua warganya. Resolusi tersebut juga menyatakan ‘tidak ada dalam perjanjian yang harus menciptakan hambatan hukum atau praktis untuk penggunaan fleksibilitas maksimum

---

<sup>9</sup> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5494230/>

<sup>10</sup> Cost of vaccinating 70% of population as percent of current health expenditure at \$35, available at <https://data.undp.org/vaccine-equity/affordability/>

<sup>11</sup> <https://digitallibrary.un.org/record/652915?ln=en>

<sup>12</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2007-0353\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2007-0353_EN.html)

yang ditetapkan dalam Deklarasi yang mengubah Aspek-Aspek Terkait Perdagangan dari Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual (perjanjian TRIPS) dan akses ke obat-obatan.

- Pada tahun 2011 dalam resolusi Perjanjian Perdagangan Bebas UE dengan India, EP meminta Komisi untuk tidak meminta eksklusivitas data dalam konteks negosiasi, dan untuk mengakui bahwa eksklusivitas data akan memiliki konsekuensi luas untuk produksi obat generik dan oleh karena itu merugikan terhadap akses negara-negara berkembang terhadap obat-obatan dan kebijakan kesehatan masyarakat.<sup>13</sup>
- Pada tahun 2021, resolusi Parlemen Eropa meminta Komisi untuk menentang dimasukkannya tindakan TRIPS-plus dalam perjanjian perdagangan bebas dengan negara berkembang berpenghasilan menengah untuk memastikan bahwa semua perawatan antiretroviral HIV terjangkau, dengan sepenuhnya menghormati Deklarasi Doha tentang TRIPS dan Kesehatan Masyarakat.<sup>14</sup>

Maka dari itu, kami sangat mendesak UE untuk memastikan bahwa CEPA tidak memasukkan ketentuan apa pun yang menghalangi akses ke obat-obatan yang terjangkau di Indonesia dengan cara apapun, termasuk ketentuan TRIPS-plus sebagaimana disebutkan dalam surat ini.

---

<sup>13</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0224\\_EN.htm](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0224_EN.htm)

<sup>14</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0250\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0250_EN.html)



**MKE**

Koalisi Masyarakat Sipil  
Untuk Keadilan Ekonomi

**Lampiran Catatan  
Analisis Koalisi MKE  
ISU PERDAGANGAN  
BERKELANJUTAN**



## **Perdagangan Bebas: Utamakan Keberlanjutan Ekonomi untuk Rakyat<sup>1</sup>**

Saat ini, Indonesia tengah melakukan perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa (EU) yang dikenal dengan istilah Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang dimulai sejak tahun 2016. Di dalam CEPA, EU dan Indonesia akan mendorong liberalisasi ekonomi lebih dalam lagi baik terhadap perdagangan barang, jasa, maupun investasi. Ketentuan dan komitmen dalam CEPA akan didorong lebih tinggi dibandingkan dengan WTO, atau disebut dengan WTO-Plus. Terkhusus dalam perdagangan jasa.

Dengan liberalisasi ekonomi yang semakin massif dan ekspansif, tentunya semakin mendorong perdagangan global mengarah pada dominasi dan monopoli perusahaan transnasional atas penguasaan dan akses terhadap sumber daya dan sektor jasa publik.

Perdagangan global terjadi karena keinginan untuk mencari sumber bahan baku dan pasar. Liberalisasi perdagangan dengan pembukaan akses pasar semakin mempermudah perdagangan global dan memperlancar arus barang, jasa, maupun investasi, baik untuk kegiatan ekspor maupun impor. Model perdagangan yang didorong oleh kebutuhan pasar (market driven) tentunya berdampak terhadap pola produksi dan konsumsi yang berlebihan, yang kemudian mengarah pada cara-cara yang monopolistik dan eksploitatif, sehingga berdampak terhadap kehidupan rakyat.

**Pada konteks kebutuhan pemenuhan produksi untuk konsumsi**, dengan alasan efisiensi, dilakukan dengan pembagian kerja dalam proses produksi (supply chain) yakni antara industri yang berbasis pada modal dan teknologi (Capital/Technology intensive industry) di Negara industri dengan industri yang berbasis pada buruh (labor intensive industry) di Negara berkembang.

Keterlibatan Indonesia ke dalam proses *supply chain* perdagangan global sangat ditentukan oleh *capital driven* perusahaan multinasional di Negara industri. Paling tidak, ada tiga bentuk *capital driven supply chain* yakni, pencarian sumber daya alam (natural resources seeking), pencarian efisiensi (efficiency seeking), dan pencarian pasar (market seeking)<sup>2</sup>. Sehingga struktur perdagangan dan investasi Indonesia mengarah pada penyediaan sumber daya alam dan tenaga kerja produktif dan murah yang memang dibutuhkan oleh negara Industri. Sehingga Indonesia masih mengadopsi model pembangunan ekonomi pada cara-cara yang eksploitatif.

Tingginya kebutuhan pasar industri akan pasokan sumber daya alam Indonesia mendorong terjadinya monopoli terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam pada segelintir kelompok, seperti monopoli penguasaan lahan untuk kegiatan investasi di sektor tambang, perkebunan, hutan, laut dan wilayah pesisir. Bahkan, pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif berujung pada kerusakan lingkungan. Sehingga hal ini seringkali berujung pada konflik sosial yang berdampak terhadap pelanggaran atas hak asasi manusia.

---

<sup>1</sup> Kertas Posisi ini disusun berdasarkan hasil FGD tanggal 18 Januari 2018 di Jakarta, yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat sipil Indonesia.

<sup>2</sup> Peter Draper and Andreas Fraytag, "Who Captures The Value in The Global Value Chains?", ICTSD, 2014.

## Box 1 --- Sawit & Hilangnya Akses Rakyat Terhadap Sumber Penghidupannya

### Monopoli Korporasi Atas Sumber Penghidupan Rakyat

Permintaan minyak kelapa sawit sebagai minyak nabati terus meningkat di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan minyak sawit tidak hanya untuk dikonsumsi oleh manusia, tetapi juga untuk digunakan sebagai bahan bakar dan sebagai bahan baku dalam industri kimia. Meningkatnya konsumsi global ini telah mengakibatkan terjadinya ekspansi atau perluasan lahan secara terus menerus<sup>3</sup>. Data WALHI mencatat bahwa dominasi penguasaan lahan oleh sektor swasta di sektor perkebunan kelapa sawit sangat tinggi bahkan hingga mencapai 10.7 Juta Hektar<sup>4</sup>.

Hal ini telah mengakibatkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat akibat pengambil-alihan lahan dan pengusiran penduduk lokal secara paksa. Walhi mencatat di sepanjang tahun 2017 terdapat 302 konflik lingkungan hidup-agraria yang masing-masing tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai laporan dan studi juga telah membuktikan tentang sejumlah kerusakan hutan hujan tropis dan degradasi lingkungan akibat ekspansi perkebunan sawit di Indonesia. WALHI menyatakan bahwa Berdasarkan data BNPB (2017) terdapat **2.175 kejadian bencana** di Indonesia dan **99,08% diantaranya merupakan bencana ekologis**, yang berdampak terhadap **3,5 juta jiwa**.

### Hilangnya Harapan Sejahtera Buruh Sawit

Penelitian yang dilakukan SOMO, CNV Internationaal dan HUKATAN bahwa terdapat tiga jenis pekerja di perkebunan sawit:<sup>5</sup> (1) Pekerja yang bekerja di perusahaan pengolahan kelapa sawit (CPO), mereka memiliki kontrak tetap dan menerima upah setiap bulan, (2) pemanen kelapa sawit, mereka sering di kontrak untuk satu atau dua tahun (namun para pekerja tidak mendapatkan fotokopi kontrak) dan dibayar berdasarkan target yang dicapai, dan (3) pekerja pemeliharaan perkebunan yang sebagian besar bekerja secara musiman dan sangat bergantung pada hari-hari kerja mereka.

Pekerja pemeliharaan perkebunan melakukan penyemprotan pestisida, menyebarkan pupuk dan melakukan penyiangan pada perkebunan. Sehingga, mereka bekerja tanpa kontrak. Pekerja yang bekerja di perusahaan pengolahan kelapa sawit, mereka menerima upah sesuai dengan upah minimum. Sedangkan untuk pemanen sawit dibayar secara target (contoh: target 1.300 kg per hari). Untuk mencapai target harian, banyak pekerja pemanen membawa istri dan anak mereka untuk membantu mereka. Sedangkan kondisi kerja demikian sangat berbahaya bagi anak. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak tetapi situasi ini masih terjadi.

Tidak berhenti disitu, penggunaan alat K3 bagi pekerja perkebunan masih dibawah standar. Berdasarkan temuan, sepatu keselamatan yang diberikan kepada pekerja mengalami kerusakan dalam dua bulan namun tidak ada penggantian yang diberikan. Bahkan pekerja harian diminta untuk membeli peralatan mereka sendiri. Bahkan pekerja perempuan tidak mendapatkan cuti haid dan cuti hamil. Dan perempuan yang ingin mengambil cuti haid harus dicek terlebih dahulu dengan menggunakan sepotong kapas untuk menunjukkan darah menstruasi mereka sebagai bukti cuti haid mereka.

Pada akhirnya, monopoli penguasaan dan pengelolaan eksploitatif sumber daya alam berdampak terhadap hilangnya akses rakyat terhadap tanah, air, dan laut yang merupakan sumber penghidupannya, yang kemudian menimbulkan resiko terhadap keberlanjutan ekonomi dan kehidupannya secara utuh.

Tidak hanya berhenti disitu, pembagian kerja dalam proses produksi dalam rangka pemenuhan produksi untuk konsumsi pasar juga berimplikasi pada hilangnya nilai tawar buruh. Skema *supply chain* proses produksi mendorong terjadinya alih daya produksi, yang kemudian memunculkan kompetisi diantara pemasok itu sendiri. Tekanan ini pada akhirnya harus

<sup>3</sup> Ann-Kathrin Voge and Friedel Hütz-Adams, Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan: Tuntutan atau Realitas?, Bread for the world, 2014.

<sup>4</sup> Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Bahan presentasi FGD Indonesia-EU CEPA lingkup Civil Society Organization yang dilaksanakan oleh IGJ dan KSBSI, 18 Februari 2018, Jakarta.

<sup>5</sup> Sulistri, Deputi Presiden K-SBSI, Bahan Presentase FGD Indonesia-EU CEPA lingkup Civil Society Organization yang dilaksanakan oleh IGJ dan K-SBSI, 18 Februari 2018.

mengambil pilihan pada strategi produksi berbiaya rendah, dimana pada akhirnya buruh yang harus dikorbankan. Menekan biaya produksi dengan upah murah dan tenaga kerja kontrak dan outsourcing. Bahkan, terkadang sengaja menghindari dari kewajiban memenuhi hak-hak buruh, dan berkolaborasi dengan pejabat negara untuk melemahkan penegakan hukum.

## **Box 2 – Persoalan Keberlanjutan Pembangunan Sektor Maritim**

### **Eksplorasi Sumber Daya Laut**

Adanya peningkatan permintaan pasar dunia juga berdampak pada jumlah produksi perikanan Indonesia selaku negara produsen terbesar kedua di dunia, yang juga terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. KIARA<sup>6</sup> menyebutkan, bahwa tingginya kebutuhan dan terbatasnya sumber daya perikanan tangkap di beberapa wilayah telah mendorong terjadinya aktivitas pencurian ikan. Berawal dari dibukanya peluang bagi investor asing di tahun 1970-an yang membuka peluang besar bagi para investor asing untuk mengeksplotasi sumber daya perikanan di perairan Indonesia, Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar di sektor perikanan, dikarenakan adanya aktivitas perdagangan dan pengambilan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Terdapat kurang lebih sebanyak 23.707 kapal asing dari tahun 2005-2013 yang beroperasi secara ilegal dan melakukan praktek IUU fishing di Perairan Indonesia. Tercatat, Indonesia mengalami kerugian yang dapat mencapai hingga 300 triliun rupiah pertahunnya akibat dari aktivitas pencurian ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Akibat dari pencurian ikan yang eksploitatif berdampak terhadap menurunnya hasil tangkapan dan pendapatan nelayan lokal. Data BPS menunjukkan 63,47% penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pesisir dan pedesaan. Hasil survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian 2011, penghasilan per tahun dari hasil melaut nelayan mencapai Rp28 juta atau per bulannya hanya sekitar Rp2,3 juta. \*\*

### **Perbudakan Modern Di Sektor Perikanan**

Begitu juga maraknya terjadi diskriminasi dan perbudakan pada buruh perikanan. Sebagai Salah satu dampak lainnya dalam sektor perikanan adalah massive nya praktek perbudakan modern, baik itu dalam sektor perikanan tangkap maupun sektor aquaculture. Bahkan dalam pembahasan mengenai IUU fishing dan perdagangan global, maka hal ini juga tidak lepas dari isu perbudakan modern. Isu perbudakan modern ini pada dasarnya sangatlah berkaitan erat dengan isu IUU fishing dan perdagangan perikanan global. Banyak dari kapal-kapal yang melakukan praktek IUU fishing, juga melakukan praktek perbudakan modern terhadap awak kapalnya<sup>7</sup>. Dalam catatan KIARA bahwa perbudakan itu hingga merambah pada anak dibawah umur. Sebagaimana dalam temuan di daerah Kupang, NTT tercatat dari 30 crew kapal terdapat 5 orang diantaranya adalah anak dibawah umur. Tidak hanya anak dibawah umur yang dipekerjakan, justru tidak adanya alat keamanan yang lengkap saat bekerja juga jadi soal karena bisa berdampak buruk bagi keselamatan buruh perikanan. Bahkan masih terdapat buruh yang ditunda-tunda pembayaran upahnya hingga 3-4 bulan lamanya.

Bahkan pada sisi yang lain, pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada investasi asing mendorong munculnya kebijakan investasi yang berpihak pada investor. Dalam rangka menarik investasi masuk, Pemerintah akan memberikan fasilitasi dan insentif baik berupa pajak, kemudahan perizinan, dan stabilitas hukum salah satunya adalah upah buruh. Soal inilah yang kemudian mendorong terjadinya *race to the bottom* di antara negara, khususnya negara berkembang, dalam merebut hati investor. Apalagi, perjanjian investasi internasional semakin mengekang kebijakan negara akibat skema sengketa investasi yang lebih berpihak pada kepentingan investor, yaitu gugatan investor asing terhadap negara atau dikenal dengan istilah *investor-state dispute settlement (ISDS)*.

<sup>6</sup> Susan Herawati, Sekjend KIARA, Bahan Presentasi FGD Indonesia-EU CEPA lingkup Civil Society Organization yang dilaksanakan oleh IGJ dan KSBSI, 18 Februari 2018, Jakarta.

<sup>7</sup> Susan Herawati, Sekjen KIARA, Bahan presentase FGD Indonesia-EU CEPA lingkup Civil Society Organization yang dilaksanakan oleh IGJ dan K-SBSI, 18 Februari 2018 di Jakarta.

Pengekangan kebijakan negara tidak berhenti disitu. Dalam prakteknya, liberalisasi perdagangan bebas mensyaratkan hilangnya intervensi negara untuk menciptakan kompetisi pasar yang berujung pada monopoli pasar pada segelintir kelompok. Ruang kebijakan negara dihilangkan. Berkedok pada prinsip non-diskriminasi, perjanjian perdagangan bebas melarang negara untuk memberikan subsidi, melakukan intervensi harga dan kebijakan, menerapkan tariff ekspor dan impor, serta kewajiban kandungan produk dalam negeri. Inilah yang kemudian berujung pada matinya ekonomi dan produk domestik. Sehingga penerapan prinsip non-diskriminasi dalam perjanjian perdagangan bebas pada akhirnya menimbulkan ketimpangan terhadap akses produksi dan pasar dengan level yang berbeda-beda, dan berujung pada peningkatan angka kemiskinan.

Di sektor jasa publik, pengambil-alihan peran negara oleh sektor swasta dalam memenuhi hak dasar publik, seperti kesehatan, pendidikan, listrik, air, dan transportasi pada akhirnya berujung pada monopoli keuntungan dengan memaksa publik membayar mahal atas penyediaan jasa yang diberikan. Ini akan berdampak terhadap ketimpangan akses bagi publik. Hanya orang yang berpendapatan tinggi yang akan lebih bisa menikmati jasa yang tersedia dengan kualitas dan standar yang tinggi. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual pun muncul sebagai skema yang digunakan untuk monopoli terhadap ilmu pengetahuan yang digunakan untuk kepentingan publik. Perlindungan atas hak paten terhadap inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan telah digunakan oleh korporasi untuk memonopoli produksi dan harga, sehingga hal ini menghilangkan publik terhadap akses atas pengadaan barang untuk publik yang terjangkau dan berkualitas. Sehingga standar kehidupan masyarakat menjadi lebih rendah.

## **Agenda Pembangunan Berkelanjutan Dalam FTA**

Isu pembangunan berkelanjutan dalam perjanjian perdagangan bebas adalah trend baru pasca agenda SDGs 2030 dicanangkan. Perjanjian perdagangan bebas pertama yang memuat bab perdagangan dan pembangunan berkelanjutan (Trade and Sustainable Development/TSD) adalah Perjanjian CEPA yang digagas oleh Uni Eropa. Pendekatan isu perdagangan dan pembangunan yang berkelanjutan diadopsi ke dalam dokumen *EU Trade for All* dalam rangka menunjukkan komitmen EU terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perjanjian EU CEPA dengan Korea Selatan adalah perjanjian yang pertama kali memuat bab TSD, yang selanjutnya diikuti dengan Kolombia, Peru, Georgia, dan Moldova, serta termasuk dengan Vietnam untuk dikawasan ASEAN.

Belajar dari perjanjian EU-Vietnam CEPA, Bab TSD hendak memastikan perdagangan global tetap memberikan perlindungan terhadap aspek lingkungan dan sosial yang mengacu pada standar internasional yang berlaku termasuk berbagai instrumen internasional seperti, multilateral labour standard and agreement (termasuk ILO Convention), multilateral environmental agreement termasuk meratifikasi UNFCCC, Forest Law Enforcement Governance and Trade ("FLEGT") Voluntary Partnership Agreement; The convention of Biological diversity; eliminating illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.

Dalam memastikan pembangunan berkelanjutan dalam perdagangan, bab TSD menghendaki adanya regulasi domestik yang melindungi aspek lingkungan dan sosial sesuai dengan standard dan instrument internasional, penerapan skema etika perdagangan dan adil yang bersifat sukarela (sertifikasi), serta penerapan eco-labels, termasuk dorongan untuk menerapkan skema corporate social responsibility.

Namun yang menjadi pertanyaan penting dari keberadaan Bab TSD ini adalah, seberapa efektif bab ini dapat menjawab persoalan ketimpangan dan keberlanjutan ekonomi rakyat yang

muncul dari implementasi FTA dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia?.

Ada beberapa kritik kami terhadap bab TSD di dalam EU CEPA yang dapat mempertanyakan efektivitas keberadaan bab tersebut, yaitu sebagai berikut:

**Pertama, mengenai mekanisme monitoring dan review.** Bab TSD memuat aturan yang membuka ruang bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk kelompok masyarakat sipil untuk dapat melakukan review, monitoring, maupun penilaian terhadap dampak pembangunan keberlanjutan atas penerapan FTA, yang dilakukan secara partisipatif. Model kerjasama yang dibangun dalam bab TSD Vietnam-EU CEPA didorong pembentukan sebuah badan yang bernama *Specialised Committee on Trade and Sustainable Development* untuk melakukan komunikasi, monitoring dan review terhadap pelaksanaan bab TSD tersebut.

Namun, mekanisme review, monitoring, dan assessment dalam bab TSD hanya terbatas pada implementasi bab TSD saja, dan tidak memiliki keterkaitan dengan bab-bab lainnya di dalam CEPA. Padahal dampak perdagangan bebas yang diatur di dalam bab-bab lain diluar bab TSD memiliki dampak terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat luas, seperti bab investasi, liberalisasi perdagangan barang dan jasa, bab perlindungan hak kekayaan intelektual, dan sebagainya. Sehingga, sulit jika bab TSD diharapkan untuk dapat memperbaiki kesalahan dari aturan FTA.

Selain itu, Birokratisme dalam mekanisme ini tidak dapat diakses dengan mudah bagi kelompok masyarakat sipil ataupun masyarakat korban, sehingga akan sulit diwujudkan dalam negara dan pemerintahan yang anti-demokrasi.

**Kedua, mengenai mekanisme sertifikasi dan labeling.** Mekanisme review, monitoring, dan assessment dalam bab TSD hanya menekankan pada aspek kerjasama kedua pihak, baik melalui pertukaran informasi, maupun dengan bantuan teknis dalam mempromosikan praktek terbaik menjalankan kegiatan perdagangan dan investasi dalam menerapkan sertifikasi dan eco-labeling yang menggunakan standar-standar tertentu.

Dalam perkembangannya, skema sertifikasi dan eco-labeling telah menjadi trend dalam menjawab persoalan lingkungan. Namun, skema ini gagal membuktikan bahwa keberlanjutan lingkungan telah tercipta dan sekedar formalitas memenuhi tuntutan pasar (**Lihat BOX**). Konflik sosial dan pelanggaran HAM yang muncul dari aktivitas bisnis tetap tidak terselesaikan.

Skema ini juga telah menjadi bisnis mahal yang memperdagangkan 'label sustainability'. Bahkan sering kali untuk memenuhi persyaratan dokumennya, pengusaha melakukan pemalsuan dan sulit melakukan verifikasi dokumen. Tingginya biaya sertifikasi dan eco-labeling pada akhirnya juga menimbulkan ketimpangan bagi pelaku usaha kecil pada kegiatan produksi yang sama karena tidak bisa mengakses proses sertifikasi dan eco-labeling yang berbiaya mahal. Sehingga peluang pasar tertutup baginya.

### **BOX 3. Standar VS Penegakan HAM**

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang menjadi instrument dan standards sawit berkelanjutan bersifat voluntary. Sedangkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dibuat oleh Pemerintah, meskipun konon diklaim mengikat bagi perusahaan, namun faktanya standar ISPO lebih rendah, bahkan prinsip hak asasi manusia tidak menjadi rujukan. Pada hakikatnya, baik RSPO dan ISPO, merupakan inisiatif berbasis pasar (market) dengan lagi-lagi menjadi jalan bagi korporasi untuk melanggengkan investasi dan bisnisnya. Sehingga keduanya tidak dapat menjawab akar masalah dari persoalan perkebunan kelapa sawit dengan seluruh rantai pasoknya. Sehingga, konflik sosial dan pelanggaran HAM yang muncul dari aktivitas bisnis tetap tidak terselesaikan. Pun perusahaan-perusahaan tersebut telah mengantongi sertifikat bagi RSPO maupun ISPO.\*\*\*



Inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan pada bab TSD mengenai acuan standard dalam melakukan penilaian dan monitoring. Jika assessment dan monitoring masih menggunakan skema sertifikasi, maka tujuan perdagangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan tentunya akan mengalami kegagalan.

**Ketiga, mengenai mekanisme penyelesaian sengketa.** Bab TSD memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang sangat birokratis dan tidak memiliki sanksi yang kuat dan mengikat. Jika ada sengketa yang muncul dalam penerapan bab TSD, pihak yang dirugikan dapat mengajukan konsultasi antar pemerintah jika ada hal-hal yang tidak disepakati dalam pelaksanaan bab TSD. Mekanisme konsultasi ini tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun, karena tidak memuat sanksi. Kalaupun proses konsultasi antar pemerintah tidak menemui titik temu, kedua pihak dapat meminta untuk membentuk panel ahli guna mendiskusikan persoalan yang muncul dari penerapan bab TSD. Namun sekali lagi, Panel Ahli tidak mengeluarkan putusan mengikat, tetapi hanya dalam bentuk laporan dan rekomendasi yang dapat diikuti atau tidak oleh kedua pihak.

Yang menjadi catatan penting juga adalah, bahwa tidak adanya sanksi yang mengikat pada mekanisme penyelesaian sengketa bab TSD telah menutup akses bagi masyarakat korban untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas pelanggaran HAM yang dilakukannya.

## **Proposal Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia**

Kami, kelompok masyarakat sipil Indonesia, memandang mengenai perlunya mendefinisikan kembali makna keberlanjutan di dalam ekonomi dan pembangunan. Selama ini, makna keberlanjutan semakin disempitkan hanya sebatas pada pemenuhan standard tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat dan label.

Memaknai “keberlanjutan” harus menjawab akar persoalannya, yaitu monopoli dan eksploitasi sumber kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan pasar yang kemudian berdampak terhadap hilangnya akses rakyat terhadap sumber penghidupannya serta berpotensi menghambat keberlanjutan ekonominya.

Oleh karena itu, jawaban atas keberlanjutan ekonomi dan pembangunan dalam perdagangan global haruslah mampu memunculkan model pengelolaan ekonomi yang berbasis pada kekuatan komunitas sebagai actor utamanya.

Tata kelola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui pengelolaan ekonomi berbasis pada komunitas, sesuai dengan nilai-nilai kearifan dan tradisi yang melekat dalam masyarakat. Prakteknya dijalankan dengan tidak mengesampingkan atau bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem demi kelangsungan hidup dan keberlanjutan keanekaragaman hayati yang memiliki nilai sosial, budaya, religius, dan bahkan ekonomi. Hal tersebut hanya dapat dicapai melalui dukungan dan perlindungan negara terhadap ekonomi rakyat.

Oleh karena itu, kami menilai dan mendesak:

1. Keberlanjutan ekonomi rakyat tidak akan tercapai selama perjanjian perdagangan bebas masih memuat aturan-aturan yang membuka ruang-ruang monopoli ekonomi oleh segelintir kelompok dan menghilangkan akses masyarakat pada sektor-sektor penting, serta menghilangkan kontrol negara dalam menjalankan kewajibannya melindungi dan memenuhi hak dasar publik. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan evaluasi dan

review terhadap perjanjian perdagangan bebas yang mana hasilnya harus mengarah pada amandemen aturan atau penghentian perjanjian.

2. Keterbatasan mekanisme monitoring, assessment, dan review yang ada di dalam bab TSD tidak mampu menjawab dampak buruk perjanjian perdagangan bebas terhadap keberlanjutan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, bab TSD akan efektif jika mekanisme monitoring, assessment, dan review-nya tidak diterapkan kepada aturan-aturan utama dalam perjanjian perdagangan bebas, khususnya EU CEPA, seperti bab investasi, bab jasa, bab barang, maupun bab perlindungan hak kekayaan intelektual, serta lainnya.
3. Perlu mencari skema assessment dan monitoring yang baru, mengingat kekurangan skema sertifikasi dan eco-labeling dalam memastikan pembangunan berkelanjutan. Muncul kebutuhan untuk menghadirkan skema Human Rights Impact Assessment (HRIAs) sebagai salah satu acuan standard yang bersifat universal yang dapat digunakan dalam melakukan assessment dan monitoring mengenai perdagangan dan pembangunan berkelanjutan.
4. Untuk memastikan adanya kondisi pemulihan dari aktivitas perdagangan dan investasi yang berdampak terhadap keberlanjutan ekonomi, maka mekanisme sengketa dalam bab TSD harus memuat sanksi yang tegas yang dapat menimbulkan efek jera terhadap Pemerintah dan korporasi. Sehingga efektivitas penegakan hukum dapat berjalan, dan pemulihan hak-hak korban dapat terpenuhi.

Jika keempat tuntutan ini tidak ada didalam Bab TSD, maka kami menolak keberadaan Bab TSD.

\*\*\*

#### **Tertanda, Masyarakat Sipil Indonesia:**

1. Indonesia for Global Justice (IGJ)
2. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
3. Konfederasi Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
4. Konfederasi Perjuangan Rakyat Indonesia (KPRI)
5. Komite Perjuangan Rakyat (KPR)
6. Serikat Petani Indonesia (SPI)
7. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
8. Solidaritas Perempuan (SP)
9. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA)
10. Eksekutif Nasional WALHI
11. WALHI Kalimantan Barat
12. WALHI Kalimantan Tengah
13. WALHI Sulawesi Tengah
14. WALHI Sumatera Barat
15. WALHI Jambi
16. WALHI Sumatera Selatan
17. WALHI Bangka Belitung
18. WALHI Riau
19. WALHI Bengkulu
20. WALHI Yogyakarta
21. WALHI NTB
22. WALHI Sulawesi Tenggara
23. WALHI Aceh
24. WALHI Papua
25. WALHI Jawa Timur
26. WALHI Nusa Tenggara Timur
27. WALHI Bali

28. WALHI Kalimantan Selatan
29. Indonesia AIDS Coalition (IAC)
30. Komite Perjuangan Rakyat (KPR)



**MKE**

Koalisi Masyarakat Sipil  
Untuk Keadilan Ekonomi

**Lampiran Catatan  
Analisis Koalisi MKE**

**PUTUSAN MK**

**RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**  
**Nomor 13/PUU-XVI/2018**  
***Persetujuan DPR dalam Membuat Perjanjian Internasional***

**I. PEMOHON**

1. *Indonesia for Global Justice (IGJ)* dalam hal ini diwakili oleh Rachmi Hertanti selaku Direktur Eksekutif;
2. *Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)* yang diwakili oleh Henry David Oliver Sitorus;
3. Serikat Petani yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat;
4. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus;
5. Aliansi Petani Indonesia (API) diwakili oleh Muhammad Nur Uddin selaku Sekretaris Jenderal;
6. Solidaritas Perempuan (SP) diwakili oleh Puspa Dewy selaku Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan;
7. Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang diwakili oleh Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal KIARA;
8. *Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD)* yang diwakili oleh Widyastama Cahyana selaku Direktur Eksekutif;
9. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang diwakili oleh Mansuetus Alsy Hanu selaku Ketua Badan Pengurus;
10. Amin Abdullah;
11. Mukmin;
12. Fauziah;
13. Baiq Farihun dan;
14. Budiman;

**Kuasa Hukum**

Henry David Oliver Sitorus, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 1 Februari 2018, 12 Februari 2018, dan 13 Februari 2018



## **II. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU 24/2000)

## **III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

## **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

1. Pemohon I s.d. Pemohon IX adalah badan hukum privat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan konstitusi, keadilan sosial dan hak asasi manusia, yang berbadan hukum privat dan didirikan berdasarkan akta notaris;
2. Pemohon I s.d. IX terdiri dari berbagai organisasi non pemerintah (badan hukum privat) yang dikenal telah memperjuangkan hak-hak konstitusional, khususnya di bidang hak atas tanah, keadilan agraria di Indonesia, dan hak atas pangan di mana hal tersebut tercermin dalam AD/ART dan aktifitas sehari-hari para Pemohon dan Pemohon X s.d. XIV merupakan Pemohon individu sebagai warga negara Indonesia yang dirugikan secara langsung;
3. Pemohon X s.d. Pemohon XIV sebagai warga negara Indonesia telah dirugikan hak konstitusionalnya berupa meniadakan hak konstitusional Pemohon X s.d. Pemohon XIV untuk ikut memberikan aspirasinya melalui DPR sebagai lembaga perwakilan yang mewakili dan menyuarakan

kepentingan rakyat Indonesia serta terjadinya ketidak pastian hukum yang menyebabkan meningkatnya jumlah garam impor yang beredar di pasaran Indonesia, sehingga merugikan para Pemohon untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraannya;

## **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Norma materiil yaitu:

- **Pasal 2 UU 24/2000**

*“Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik”.*

- **Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000**

*(2) “Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden”.*

- **Pasal 10 UU 24/2000**

*“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:*

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;*
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;*
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;*
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;*
- e. pembentukan kaidah hukum baru;*
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri”.*

- **Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000**

*(1) “Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden”.*

- **Penjelasan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU 24/2000**

(1) *“Pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta perjanjianperjanjian yang bersifat teknis”.*

(2) *Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, walaupun tidak diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut karena pada umumnya pengesahan dengan keputusan presiden hanya dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis. Di dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggung jawaban atau keterangan Pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat”.*

**B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

**1. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945**

(2) *“Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.*

**2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

(1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

## VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 2 UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 karena telah mengganti frasa “dengan persetujuan DPR” dengan frasa “berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik”;
2. Bahwa menjadi pertanyaan besar bagi para Pemohon, bagaimana jika menteri dalam berkonsultasi dengan DPR tentang pembuatan perjanjian internasional, dan DPR menyatakan tidak sepakat atau setuju dengan perjanjian internasional tersebut? Tentu keberatan DPR tersebut dapat diabaikan oleh menteri, karena kedudukan DPR hanya terbatas untuk memberikan masukan (konsultasi);
3. Bahwa persetujuan oleh DPR terhadap pembuatan perjanjian internasional oleh Indonesia menjadi sangat penting. Mengutip dari buku yang ditulis oleh Dr. Eddy Pratomo, SH., MA., (2016, 512), disebutkan bahwa *“perlu diingat ketika membuat suatu perjanjian internasional pada dasarnya kita telah memberikan sebagian “kedaulatan kita”*. Oleh karena itu, “persetujuan” oleh DPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat menjadi sangat penting. Apalagi terkait dengan perjanjian internasional yang memiliki akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat;
4. Bahwa Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 sepanjang frasa *“dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden”* bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 telah memberikan pembatasan terhadap pengesahan perjanjian internasional hanya dilakukan dengan undang-undang dan atau keputusan presiden;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 yang dibutuhkan dalam perjanjian Internasional adalah persetujuan DPR. Undang-undang *a quo* menggantikan frasa “persetujuan DPR-RI” dengan “frasa pengesahan dengan undang-undang”. Hal ini berarti hanya melibatkan DPR dalam bagian akhir penyusunan perjanjian internasional;
7. Bahwa kata “pengesahan” mereduksi kata “persetujuan” dengan DPR sehingga menempatkan DPR di bagian akhir penyusunan perjanjian Internasional dengan hanya berperan mengesahkan perjanjian internasional

- yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia, sehingga Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945;
8. Pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang dan keputusan presiden telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perjanjian internasional yang tidak disahkan dengan undang-undang dan keputusan presiden. Dengan demikian Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang *a quo* telah memberikan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
  9. Pasal 10 UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak diartikan “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara hanya terbatas pada: a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
  10. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang *a quo* telah memberikan pengaturan perjanjian internasional apa saja yang dapat disahkan dengan undang-undang, hal tersebut merupakan pembatasan (limitasi) bahwa perjanjian internasional diluar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang *a quo* disahkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (keputusan presiden);
  11. Bahwa perjanjian internasional menyangkut kerjasama dalam: 1) bidang ekonomi, 2) ilmu pengetahuan, 3) teknik, 4) perdagangan internasional, 5) kebudayaan, 6) pelayaran niaga, 7) penghindaran pajak berganda, dan 8) kerja sama perlindungan penanaman modal merupakan perjanjian internasional yang menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat dan menimbulkan beban keuangan negara, akan tetapi perjanjian internasional tersebut diatas walaupun berdampak luas bagi masyarakat dan menimbulkan beban keuangan negara perjanjian internasional tersebut tidak disahkan dengan undang-undang, karena perjanjian tersebut diatas tidak masuk kriteria yang dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-Undang *a quo*;



12. Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 beserta penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
13. Bahwa dikarenakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang *a quo* beserta penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang *a quo* adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal 10 Undang-Undang *a quo* yang menurut hemat para Pemohon Pasal 10 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak diartikan “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara hanya terbatas pada: a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri”.

## VII. PETITUM

1. Menerima seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 :
  - 2.1 Pasal 2 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2.2 Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 sepanjang frasa” dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden” bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2.3 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 185 bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan “menimbulkan akibat

yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara hanya terbatas pada : a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri” dan bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2.4 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional beserta penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 bertentangan dengan pasal 11 Ayat (2) dan pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya :
  - 3.1 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 3.2 Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 sepanjang frasa “dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
  - 3.3 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak diartikan “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara hanya terbatas pada : a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e)

pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri”;

3.4 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional beserta penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



**MKE**

Koalisi Masyarakat Sipil  
Untuk Keadilan Ekonomi

**Lampiran Catatan  
Analisis Koalisi MKE**

**ANALISIS HUKUM**

## Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sebagian dari permohonan para pemohon atas Pasal 10 Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pada intinya, putusan MK tersebut memiliki implikasi hukum sebagai berikut: **Pertama**, Tidak semua perjanjian internasional yang dibuat oleh Presiden mempersyaratkan adanya persetujuan DPR, melainkan hanya perjanjian internasional yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945; **Kedua**, Perihal dalam hal apa atau dalam keadaan bagaimana suatu materi perjanjian internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, hal itu tidak dapat ditentukan secara limitative melainkan harus dinilai secara kasuistis

### Latar Belakang

Pada tanggal 22 November 2018 Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan Nomor 13/ PUU-XVI/2018. Putusan ini dikeluarkan atas gugatan Permohonan Uji Materil yang dimohonkan oleh Tim Advokasi Keadilan Ekonomi pada 14 Februari 2018 terhadap Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Tim advokasi terdiri dari organisasi Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Indonesia Global Justice (IGJ), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sawit Watch, Aliansi Petani Indonesia (API), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Farmers Initiatives For Ecological Livelihood and Democracy (FIELD), Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Solidaritas Perempuan.

Adapun yang menjadi dasar permohonan uji materi (*constitutional review*) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi karena adanya kerugian konstitusional yang dirasakan oleh Para Pemohon yaitu:

1. Bahwa banyak perjanjian internasional yang merugikan rakyat, dan diratifikasi tanpa melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional tersebut.
2. Bahwa ada perjanjian internasional yang membawa akibat luas dan fundamental serta tidak terbatas pada aspek-aspek yang bersifat prosedural telah diratifikasi tanpa adanya persetujuan DPR RI, selaku representasi suara rakyat. Misalnya, Perjanjian perdagangan dan investasi (perlindungan penanaman modal) internasional dapat menimbulkan konsekuensi keuangan negara dan membawa keharusan mengubah undang-undang, sehingga perjanjian dengan karakteristik seperti ini perlu mendapat pengesahan DPR sebelum pemerintah menyatakan keterikatannya.
3. Kesalahan dalam mengkualifikasikan perjanjian internasional tentunya akan berdampak terhadap hilangnya kontrol rakyat yang direpresentasikan oleh DPR untuk secara hati-hati mengikatkan Indonesia kepada perjanjian internasional yang akan membawa dampak secara langsung terhadap kedaulatan negara.



4. Bahwa, Perjanjian Internasional akan melanggengkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemodal (*capital violence*) yang dilindungi oleh Undang-Undang (*judicial violence*) yang merupakan produk dari komitmen kepatuhan terhadap perjanjian Internasional dan bukan kepatuhan terhadap Konstitusi;
5. Bahwa perjanjian internasional, khususnya perjanjian perdagangan bebas, telah menimbulkan kerugian rakyat, khususnya nelayan dan petani, dalam bidang ekonomi dan hak dasarnya untuk memperoleh penghidupan yang layak.

Adapun pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yang diuji oleh Tim Advokasi Keadilan Ekonomi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

1. **Pasal 2** Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah mengganti frasa “*dengan persetujuan DPR*” dengan frasa “*berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik*”.
2. **Pasal 9 Ayat (2)** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sepanjang frasa “*dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden*” bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. **Pasal 10** Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan “*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban*

*keuangan Negara hanya terbatas pada : a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.”*

4. **Pasal 11 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional beserta penjelasan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mendorong adanya pelaksanaan putusan MK secara efektif, Tim Advokasi Keadilan Ekonomi melakukan proses analisis dan eksaminasi publik dengan para pakar hukum terhadap putusan No. 13/PUU-XVI/2018. Hal ini bertujuan untuk menyusun langkah advokasi kebijakan kepada DPR RI dan Pemerintah guna menjalankan putusan MK secara konsisten dalam segala pengambilan keputusan terhadap perjanjian internasional yang akan diikat oleh Indonesia. Hasil analisis tersebut dapat dilihat dalam penjelasan berikut:

## Putusan MK Atas Undang-undang Perjanjian Internasional

Mahkamah Konstitusi telah memutus sebagian dari permohonan para pemohon atas Pasal 10 Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. *Menyatakan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX Tidak dapat diterima;*

2. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV untuk sebagian;
3. Menyatakan pasal 10 Undang-undang No.24 tahun 2000 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang”.
4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa:

1. Tidak semua perjanjian internasional yang dibuat oleh Presiden mempersyaratkan adanya persetujuan DPR, **melainkan hanya perjanjian internasional yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945**, yaitu perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.
2. Perihal dalam hal apa atau dalam keadaan bagaimana suatu materi perjanjian internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, **hal itu tidak dapat ditentukan secara limitative melainkan harus dinilai secara kasuistis** berdasarkan pertimbangan dan

perkembangan kebutuhan hukum secara nasional maupun internasional.

Selama ini, Pasal 10 UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional menentukan secara terbatas mengenai perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang (baca: Persetujuan DPR), yakni hanya terkait dengan: (1) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; (2) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; (3) kedaulatan atau hak berdaulat negara; (4) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; (5) pembentukan kaidah hukum baru; (6) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sebaliknya, perjanjian internasional menyangkut kerjasama di bidang ekonomi ilmu pengetahuan, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal merupakan perjanjian internasional yang juga berpotensi menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat dan menimbulkan beban keuangan Negara. Akan tetapi perjanjian internasional tersebut diatas seringkali disahkan tanpa persetujuan DPR RI.

Salah satu fakta hukum yang terjadi adalah perkembangan perjanjian perdagangan dan investasi internasional di era abad 21. Perjanjian tersebut saat ini sudah melampaui dari praktek tradisional yang hanya mengatur kegiatan ekspor dan impor saja. Rezim perjanjian perdagangan bebas telah berkembang sedemikian rupa dan mencakup aspek-aspek perlindungan investasi, hak atas kekayaan intelektual, peran Badan Usaha Milik Negara dan persaingan usaha, mekanisme penyelesaian sengketa, dan lain-lain. Bahkan, Bilateral Investment Treaty (BIT) telah berdampak terhadap hilangnya kedaulatan negara dan kerugian keuangan negara akibat biaya arbitrase yang mahal.

Beberapa contoh perjanjian yang berdampak luas dan hanya disahkan dengan Keppres, seperti:

ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2010; ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2011; ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), dan Bilateral Investment Treaty (BIT).

## Norma Baru Atas Perjanjian Internasional & Implikasi Hukumnya

Dalam Putusan No.13/PUU-XVI/2018 terdapat beberapa pendapat Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan landasan hukum dalam pembentukan norma baru di Indonesia, termasuk landasan hukum dalam menjalankan putusan MK secara konsisten terkait prinsip-prinsip keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional sebagai pengejawantahan kedaulatan nasional dan kedaulatan rakyat.

1. Tentang tujuan keikutsertaan dalam perjanjian internasional, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, secara *a contrario* pemerintah Indonesia wajib menentang (setidak-tidaknya tidak boleh ikut serta) dalam upaya-upaya yang mengatasnamakan ketertiban dunia namun bertentangan dengan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

### Implikasi Hukumnya:

1) Hal ini berarti semua perjanjian internasional yang bertentangan dengan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial rakyat Indonesia dapat dikualifikasikan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perjanjian internasional dan undang-undang tersebut adalah batal

demis hukum karena bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia.

2) Bahwa dalam praktek sebelumnya ada potensi dimana perjanjian-perjanjian internasional yang disahkan tanpa persetujuan DPR RI dapat menimbulkan dampak luas bagi kehidupan rakyat, yang kemudian dapat mencederai keadilan sosial. *Untuk itu, tim advokasi mendorong agar dilakukan proses peninjauan ulang (review) terhadap seluruh perjanjian internasional, khususnya terhadap perjanjian perdagangan, investasi, dan utang luar negeri, untuk memenuhi unsur keadilan sosial dan selaras dengan amanat Konstitusi.*

2. Tentang makna frasa “berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat”. Walaupun dalam putusannya Mahkamah menolak permohonan para pemohon terkait Pasal 2 UU aquo, namun, mahkaman telah memberikan penafsiran hukum terhadap makna “konsultasi”.

Mahkamah berpendapat, Mekanisme konsultasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000 sekaligus merupakan mekanisme untuk mengetahui sebuah perjanjian internasional memenuhi kriteria sebagai “perjanjian penting” sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, mekanisme konsultasi tersebut juga sekaligus sebagai proses untuk mempertemukan pandangan antara presiden (pemerintah) dan DPR perihal apakah suatu substansi perjanjian internasional tertentu merupakan perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak.

Lebih lanjut, Mahkamah berpendapat bahwa penentuan suatu perjanjian internasional memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 atau tidak dalam sebuah proses konsultasi menjadi sangat penting karena

akan sangat menentukan bagi Menteri (in casu menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No.24/2000) dalam merumuskan atau menetapkan posisi pemerintah Indonesia dalam perundingan yang selanjutnya akan dijadikan pedoman delegasi yang mewakili Indonesia dalam perundingan dimaksud, sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU No.24/2000, yang menyatakan:

- (2) *Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia;*
- (3) *Pedoman delegasi Republik Indonesia yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut:*
  - a. *latar belakang permasalahan;*
  - b. *analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;*
  - c. *posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.*

Poin penting lainnya yang menjadi pendapat Mahkamah adalah, mendorong pembentuk undang-undang untuk merumuskan mekanisme konsultasi dengan menyelaraskannya dengan kebutuhan dan praktik yang berlaku secara universal sebagaimana diatur dalam kaidah-kaidah hukum internasional.

#### **Implikasi Hukumnya:**

- 1) Menurut pendapat hukum dari Dr.Ahmad Redi dalam Eksaminasi publik putusan MK

dikatakan bahwa di dalam UU MD3 **dan tatip DPR tidak dikenal rezim konsultasi dalam konteks Perjanjian internasional.** Namun, dengan adanya *open legal policy* terkait dengan perumusan baru mekanisme konsultasi antara Pemerintah dan DPR dalam pembuatan sebuah perjanjian internasional, maka hal ini berpeluang untuk membahas lebih dalam terkait ***mekanisme konsultasi seperti apa yang harus dilakukan oleh DPR RI sehingga dapat terlibat aktif sejak awal proses perundingan perjanjian hingga tahap akhir dalam pembuatan perjanjian internasional.*** Termasuk merumuskan proses konsultasi yang demokratis dengan melibatkan partisipasi dan transparansi publik. Hal ini sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam melakukan kontrol terhadap perjanjian internasional yang dirundingkan, ditandatangani oleh Pemerintah, dan yang akan diadopsi menjadi bagian hukum nasional melalui proses ratifikasi. Proses pembahasan yang demokratis juga dimaksudkan agar perjanjian internasional dapat mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia;

- 2) ***Perlu disusun sebuah alat ukur yang akan digunakan oleh DPR RI*** untuk menentukan dampak suatu substansi perjanjian internasional tertentu merupakan perjanjian yang termasuk ke dalam kategori pasal 11 ayat (2) UUD 1945 atau tidak. Hal ini untuk melengkapi analisis masalah sebagai dasar dalam penentuan posisi perundingan pemerintah.

Pendapat hukum Dr.Ahmad Redi menjelaskan bahwa penafsiran terhadap sebuah perjanjian internasional sesuai Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 sudah tentu

harus mengacu pada Konstitusi itu sendiri. Ada 2 hal yang bisa menjadi acuan materi suatu perjanjian internasional sesuai Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, yaitu: **Pertama**, Hal yang diatur dalam pasal 11 UUD 1945; **Kedua**, substansi UUD 1945 selain pasal 11, seperti Pasal 18 (pemerintahan daerah), pasal 23 (keuangan negara), pasal 24 (kekuasaan kehakiman), Pasal 25 (wilayah negara), pasal 26 warganegara dan penduduk, Pasal 28A-28J (HAM), pasas 30 (pertahanan dan keamanan negara), Pasal 31 (pendidikan dan kebudayaan), Pasal 33 dan 34 (perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat).

3. Perjanjian internasional yang penting harus dengan persetujuan DPR tidak dapat dibatasi, tetapi harus dinilai secara kasuistis. Tentu, dikabulkannya permohonan pemohon terhadap Pasal 10 UU No.24/2000 telah menghadirkan norma baru dalam hukum nasional, yakni persetujuan DPR RI terhadap perjanjian internasional tidak dapat dibatasi hanya terkait perjanjian internasional yang diatur dalam Pasal 10 UU aquo. Tetapi, DPR RI harus menilai terlebih dahulu dampak sebuah perjanjian internasional sesuai dengan kategori yang terdapat dalam pasal 11 ayat (2) UUD 1945, yakni menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

#### Implikasi Hukumnya:

- 1) Dalam hal memutuskan sebuah perjanjian internasional memerlukan atau tidak memerlukan persetujuan DPR RI, maka **DPR RI harus melakukan penilaian analisis dampak** secara komprehensif terhadap sebuah perjanjian internasional. Hal ini bertujuan untuk menilai sebuah perjanjian internasional berpotensi menimbulkan

akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang sesuai dengan kriteria dalam pasal 11 ayat (2) UUD RI 1945. Secara tidak langsung, hasil analisis dampak ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan DPR RI untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap ratifikasi perjanjian internasional.

- 2) **Kehadiran norma hukum baru ini harus menjadi dasar hukum untuk mengembangkan ketentuan baru di dalam peraturan perundang-undangan nasional tentang mekanisme penilaian dampak yang bersifat mandatory.** Hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini harus dimasukkan dalam proses revisi UU No.24 / 2000 tentang perjanjian internasional.

Ada dua hal yang dapat menjadi referensi praktek dalam melakukan sebuah penilaian dampak: **pertama**, merujuk pada praktek yang telah dilakukan di beberapa negara dengan melakukan penilaian dampak tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga penilaian dampak sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia, serta sustainability impact assessment. **Kedua**, praktek judicial review oleh Mahkamah Konstitusi pada proses ratifikasi perjanjian internasional (atau DPR baru mengesahkan perjanjian internasional setelah DPR memperhatikan pertimbangan MK). Ide ini pernah dilontarkan oleh ahli Fajrul Falakh dalam Judicial Review terhadap UU No.38 tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Charter di Mahkamah Konstitusi. Tapi tentu saja,



ada konsekuensi perubahan struktur dan proses ratifikasi serta amandemen Konstitusi.

Dalam melakukan proses penilaian dampak, DPR RI harus membuka informasi atau teks dan melibatkan rakyat secara luas dalam proses konsultasinya, guna mendapatkan pandangan rakyat mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari perjanjian tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

- 3) **Pasal 84 ayat (4) UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah bertentangan dengan Putusan MK No.13/PUU-XVI/2018.** Putusan MK menegaskan bahwa Pemerintah tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak terhadap ratifikasi sebuah perjanjian internasional yang terbukti menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Hal ini karena perjanjian internasional semacam itu mengharuskan adanya persetujuan DPR. Oleh karena itu, tindakan pemerintah yang memutuskan secara sepihak mengenai perlu atau tidaknya persetujuan DPR terhadap perjanjian internasional telah bertentangan dengan Konsitusi, untuk itu keputusannya batal demi hukum.

## Rekomendasi

Dalam rangka menjalankan Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 secara konsisten, maka dari analisis diatas, berikut ini adalah rekomendasi langkah hukum yang harus segera dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, yaitu:

**Pertama**, merumuskan mekanisme konsultasi yang demokratis yang melibatkan partisipasi publik lebih luas dan transparan dalam menentukan sebuah perjanjian internasional yang memiliki kriteria sesuai Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

**Kedua**, menyusun indikator perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau pembentukan atau perubahan undang-undang dengan melibatkan masyarakat/partisipasi publik.

**Ketiga**, wajib melakukan penilaian dampak secara komprehensif dan merumuskan aturan hukum mengenai mekanisme penilaian dampak komprehensif yang bersifat mandatory ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.

**Keempat**, pelaksanaan pasal 84 ayat (4) UU No.7/2014 tentang Perdagangan bertentangan dengan Konstitusi, oleh karena itu harus tunduk pada putusan MK No.13/PUU-XVI/2018.

**Kelima**, segera melakukan proses peninjauan ulang (review) terhadap seluruh perjanjian internasional, khususnya terhadap perjanjian perdagangan, investasi, dan utang luar negeri, untuk memenuhi unsur keadilan sosial dan selaras dengan amanat Konstitusi.

**Keenam**, melakukan revisi terhadap Undang-undang tentang Perjanjian Internasional dengan mengacu pada putusan MK yang telah melahirkan norma baru atas perjanjian internasional.

**Ketujuh**, DPR dan Pemerintah wajib melibatkan partisipasi publik dan membuka transparansi informasi dalam membuat perjanjian internasional, khususnya dalam forum konsultasi dan pada saat melakukan penilaian dampak.

**Delapan**, membahas kemungkinan dilakukannya judicial preview oleh Mahkamah Konstitusi pada proses ratifikasi perjanjian internasional guna memastikan bahwa perjanjian internasional tidak bertentangan dengan Konstitusi.

\*\*\*\*

**Tim Advokasi Keadilan Ekonomi:**

*Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Indonesia Global Justice (IGJ), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sawit Watch, Aliansi Petani Indonesia (API), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Farmers Initiatives For Ecological Livelihood and Democracy (FIELD), Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dan Solidaritas Perempuan.*

**Koordinator Tim Advokasi:**

David Sitorus, SH  
Rachmi Hertanti, SH., MH.

**Sekretariat Tim Advokasi Keadilan Ekonomi**

Kantor Indonesia for Global Justice (IGJ)  
Komplek PLN, Jl.Laboratorium No.7, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.  
Email: [keadilan.global@gmail.com](mailto:keadilan.global@gmail.com) / [igj@igj.or.id](mailto:igj@igj.or.id)  
Website: [www.igj.or.id](http://www.igj.or.id)



**Koalisi Masyarakat Sipil  
Untuk Keadilan Ekonomi**

**Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) terbentuk pada 2016 yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan akar rumput yang bergerak pada isu hegemoni korporasi dan ekonomi politik global dalam konteks kesehatan, perikanan, pangan, agrikultur, digital, ketenagakerjaan, dan lingkungan.**

**Organisasi anggotanya terdiri dari Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin), FARKES, Indonesia AIDS Coalition (IAC), Sahita Institute (HINTS) Indonesia for Global Justice (IGJ), FIAN Indonesia, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Puanifesto, Sahita Institute (HINTS), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Serikat Petani Indonesia (SPI), dan Solidaritas Perempuan (SP).**

**Kontak kami:**

**Olisias Gultom,  
Direktur Hints  
(olisias@gmail.com; +62 882-9829-3959)**

**Rahmat Maulana Sidik  
Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice  
(maulana.official55@gmail.com; +6281210025135)**

**Salsabila Putri  
Fasilitator Koalisi MKE  
(salsabilaaziziah@proton.me; +62 8956-1076-9872)**